BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan terkait beberapa istilah yang penulis gunakan di dalam skripsi ini guna mempertegas pokok bahasan. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak ada terjadi kesalahpahaman dengan apa yang penulis maksudkan. Adapun judul penelitian ini adalah **"Pengaruh *Capital Intensity* Dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Dikaji Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah (DES) Tahun 2017-2021)"**, maka beberapa istilah penting yang akan dijabarkan dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. ***Capital Intensity***

   Capital Intensity merupakan indikator untuk mengetahui seberapa seringnya suatu perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Menurut Waluyo dan Kearo dalam Octaviana[1] *capital intensity* atau intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimumkan pajak yang dibayar perusahaan.[2]

2. ***Inventory Intensity***

   Inventory intensity merupakan suatu ukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Perusahaan

[1] Nyoman Budhi Setya Dharma and Naniek Noviari, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18, no. 1 (2017): 529–56.

[2] Muadz Rizki Muzakki and Darsono, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak," *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 3 (2015): 445–52.

yang berinvestasi pada persediaan di gudang akan menyebabkan munculnya biaya penyimpanan dan biya pemeliharaan yang nantinya akan menyebabkan beban meningkat yang secara otomatis dapat menurunkan jumlah laba perusahaan. Jika laba perusahaan menurun dengan intensitas persediaan yang tinggi, perusahaan akan lebih agresif melakukan penghindaran pajak terhadap tingkat beban pajak yang diterima.[3]

3. *Tax Avoidance*

Tax avoidance atau penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham, namun pelaksanaannya dilakukan oleh manajer.[4] Oleh sebab itu, penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunis dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek, tidak untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham.[5]

4. Daftar Efek Syariah (DES)

Daftar Efek Syariah (DES) merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh Bapepam-LK atau pihak yang disetujui Bapepam-LK. Daftar Efek Syariah tersebut merupakan panduan investasi bagi reksadana syariah dan asuransi syariah dalam menempatkan dana kelolaannya, investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio efek syariah, serta panduan bagi penyedia indeks

---

[3] Agus Taufik Hidayat and Eta Febrina Fitria, "Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak," *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2018): 157–68.

[4] Mihir A Desai and Dhammika Dharmapala, *"Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives*," *Journal of Financial Economics* 79, no. 1 (2006): 145–79.

[5] Wastam Wahyu Hidayat, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.," 2018.

syariah, seperti PT. Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan Jakarta Islamic Index dan Indeks Saham Syariah Indonesia.[6]

B. Latar Belakang Masalah

Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah di UU No. 16 Tahun 2009, menyatakan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan, yang mana sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya.[7]

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah menggunakan dana pajak untuk menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Dari perspektif sosial, pembayaran pajak digunakan untuk membiayai fasilitas atau aset publik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pajak merupakan kewajiban pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah. Membayar pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dan dukungan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Besarnya peranan pajak pada jumlah penerimaan negara bagi perekonomian Indonesia sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, seperti yang dimuat dalam Tabel 1.1

---

[6] https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx (diakses pada Minggu, 16 Januari 2022, pukul 09:45 WIB).

[7] Dewi Kusuma Wardani and Juliani, "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi," *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7, no. 2 (2018): 47–61.

Tabel 1.1

Penerimaan Negara Tahun 2017 – 2021 (Dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	Rp. 1.343.530	Rp. 1.518.790	Rp. 1.546.142	Rp. 1.285.136	Rp. 1.375.833
Penerimaan Bukan Pajak	Rp. 311.216	Rp. 409.320	Rp. 408.994	Rp. 343.814	Rp. 357.210
Jumlah/Total	Rp. 1.654.746	Rp. 1.928.110	Rp. 1.955.136	Rp. 1.628.950	Rp. 1.733.043

Sumber: www.bps.go.id (diakses Tahun 2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa peranan penerimaan perpajakan pada jumlah penerimaan negara sangat dominan. Hal ini menggambarkan bagaimana ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan bagi perekonomian.

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan sebagian besar wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba. Wajib pajak akan berusaha memperkecil jumlah pembayaran pajak sehingga target pendapatan atau laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini dimungkinkan apabila ada peluang untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan.

Salah satu wajib pajak di Indonesia sendiri yakni adalah perusahaan. Sudah menjadi tujuan utama dari suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Di dalam Islam sendiri, pengambilan keuntungan diatur dalam Surah An-Nisa' Ayat 29 sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*"[8]

Respon yang diberikan oleh perusahaan tidak selalu positif terhadap kegiatan pemungutan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berbeda dari manfaat pajak bagi negara, bagi perusahaan selaku wajib pajak badan, pajak dianggap sebagai beban, sehingga dalam suatu perusahaan beban perpajakan harus dikelola dengan baik agar mendapatkan laba perusahaan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan ntuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan diharuskan membayar setiap kewajibannya. Pembayaran kewajiban ini tentunya dapat mengurangi laba perusahaan. Salah satu kewajiban perusahaan yang musti dilunasi adalah kewajiban pajak. Pajak memang dianggap sebagai beban yang cukup besar bagi perusahaan, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak perusahaan yang melakukan berbagai cara untuk menghindari pajak yang harus dibayar baik secara legal maupun illegal. Adapun cara perusahaan melakukan manajemen beban pajak tersebut dengan melakukan *tax planning*, di mana salah satu strategi *tax planning* adalah dengan melakukan *tax avoidance. Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang dan

[8] Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29.

peraturan perpajakan untuk dapat memperkecil jumlah pajak terutang.

Upaya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance* tentunya memiliki intensi untuk mengurangi beban pajaknya sehingga dapat meminimalisir beban yang harus ditanggung perusahaan. Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan telah mentransfer kekayaan dari pemerintah ke pemegang saham, hal tersebut tentu akan menarik minat investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Namun, di sisi lain tindakan *tax avoidance* tentunya tidak sesuai dengan harapan *stakeholders* dan memiliki kecerendungan dapat memicu manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik.

Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).[9] Selain itu *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan juga berpotensi meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Namun di sisi lain, hal tersebut akan menjadi dilema etika bisnis karena dapat memengaruhi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan maupun program-program sosial lain, maka perusahaan dapat dikategorikan tidak bertanggungjawab secara sosial.[10]

Kendati praktik penghindaran pajak perusahaan ini terlihat menguntungkan, sebenarnya kegiatan ini justru memunculkan resiko bagi perusahaan apabila dilakukan sampai melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku, yang mana aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Jika hal tersebut sampai diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak maka perusahaan yang tertangkap melakukan pelanggaran tersebut tentunya akan mendapatkan sanksi berupa denda. Buruknya lagi, apabila tindakan penghindaran pajak ini

---

[9] Iman Santoso and Ning Rahayu, "*Corporate Tax Management*," 2018. Jakarta: *Observation & Research of Taxation* (Ortax).

[10] Fariz Huseynov and Bonnie K Klamm, *"Tax Avoidance, Tax Management and Corporate Social Responsibility*," *Journal of Corporate Finance* 18, no. 4 (2012): 804–27.

diketahui oleh publik melalui pemberitaan yang muncul di media, maka dapat menurunkan citra perusahaan tersebut, yang secara langsung akan menyebabkan menurunnya nilai perusahaan.

Kasus penghindaran pajak rupanya telah dilakukan oleh beberapa perusahaan besar baik di Indonesia maupun luar Indonesia. Seperti perusahaan Google telah menghindari pajak senilai 2,4 Miliar Dollar AS (Rp 31 Triliun) pada 2014 dengan memindahkan pendapatan senilai 12 Miliar Dollar AS (Rp 157 Triliun) ke sebuah perusahaan penampung di Bermuda. Pendapatan yang dipindahkan tersebut merupakan keuntungan dari perusahaannya di Belanda. Strategi pajak ini diduga dilakukan perusahaan agar hanya membayar pajak 6% dari keuntungan karena tingkat pajak di Irlandia yang relatif rendah. Selain Google terdapat pula Starbucks terlibat dalam skandal penghindaran pajak pada tahun 2012 dan 2015. Investigasi mengungkapkan bahwa Starbucks telah memangkas pembayaran pajaknya hingga 30 juta Euro sejak 2008, perusahaan hanya membayar pajak penghasilan 2,6 juta Euro di Belanda atau kurang dari 1% dari keuntungan sebelum pajak sebesar 407 juta Euro.

Ironisnya, pun hingga kini kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia masih cukup banyak terjadi, seperti yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT. TMMIN). PT. TMMIN menghindari pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun dengan modus transfer strategi harga. Penjualan ekspor di PT. TMMIN memiliki kebijakan dengan menjual ke Toyota Motor Asia Pasifik Pte., Ltd., unit bisnis Toyota yang berbasis di Singapura, kemudian Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd. sebagai perantara untuk menjual ke tujuan ekspor. Kebijakan Toyota dengan memilih Singapura sebagai negara perantara penjualan ekspornya karena Singapura merupakan negara dengan tarif pajak penghasilan yang rendah dari 15% sampai 17%. Tarif pajak Singapura jauh di bawah Indonesia, dimana untuk tahun pajak transfer kasus harga PT TMMIN (sebelum 2009), tarif pajak penghasilan di Indonesia adalah 10%, 15%, dan 30%. Hal ini tentunya memberikan insentif bagi perusahaan multinasional seperti Toyota untuk mentransfer pendapatannya dari Indonesia

ke Singapura untuk meringankan beban pajaknya secara keseluruhan).[11]

Belum lagi kasus PT RNI, sebuah perusahaan jasa kesehatan terafiliasi di Singapura, pada tahun 2016 diidentifikasi melakukan praktik *tax avoidance* dengan banyak variasi cara, yakni mengakui utang afiliasi sebagai modal, melaporkan kerugian yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan, dan melaporkan omzet perusahaan tetap berada di bawah 4,8 miliar Rupiah per tahun dengan tujuan memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, agar mendapatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 1%. Contoh lainnya, pada tahun 2019, perusahaan batu bara, PT Adaro Energy Tbk, melakukan *tax avoidance* dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, Coaltrade services International Pte Ltd. PT Adaro Energy Tbk disinyalir melakukan praktik *transfer pricing* untuk menghindari kewajiban pajak dalam negeri.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya adalah *capital intensity* dan *inventory intensity*. Pengertian *Capital Intensity* dapat didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi aset tetap diperbolehkan untuk menghitung depresiasi yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak dan sebagai upaya manajemen pajak.

Inventory intensity atau bisa disebut juga dengan intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penyusun komposisi aktiva. *Inventory intensity* memberi gambaran akan jumlah persediaan perusahaan yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi yang diukur dengan membandingkan antara total

[11] Tiara Riza Falistiani Putri and Trisni Suryarini, "*Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on* IDX," *Accounting Analysis Journal* 6, no. 3 (2017): 407–19.

persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Intensitas persediaan menggambarkan proporsi persediaan yang dimiliki terhadap total aset perusahaan

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Dwiyanti[12], Anisya dkk[13], Sinaga dan Malau[14] berpendapat bahwa *capital intensity* dan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap pengindaran pajak. Sehingga semakin besar modal yang berupa asset tetap dan persediaan dalam perusahaan, maka akan semakin bertambah juga kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akibat dari penyusutan yang terjadi pada asset tetap untuk setiap tahunnya. *Capital Intensity* tersebut dapat di ukur dengan total asset tetap bersih dengan total asset, dan *inventory intensity* diukur dengan total persediaan dan total asset. Namun penelitian yang di lakukan oleh Cahyadi[15], Muzakki dan Darsono[16], Dharma dan Noviari[17] berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dwiyanti, yang mana menyimpulkan baik *capital intensity* maupun *inventory intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Praktik penghindaran pajak merupakan masalah yang unik, karena di satu sisi penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah dan sebaliknya penghindaran pajak merupakan perbuatan hukum yang bisa dikatakan tidak melanggar hukum karena cara dan teknik yang digunakan hanya dengan

---

[12] Ida Ayu Intan Dwiyanti and I Ketut Jati, "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27, no. 3 (2019): 2293–2321.

[13] Anisya Widya et al., "Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance," *Proceedings Universitas Pamulang* 1, no. 1 (2020): 89–99.

[14] Roslan Sinaga and Harman Malau, "Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021): 311–22.

[15] I Gusti Lanang Ngurah Dwi Cahyadi and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, "Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi* 17, no. 1 (2016): 690–714.

[16] Muadz Rizki Muzakki and Darsono, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak," *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 3 (2015): 445–52

[17] Nyoman Budhi Setya Dharma and Naniek Noviari, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18, no. 1 (2017): 529–56.

memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan itu sendiri. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menindak secara hukum kepada para pelaku penghindaran pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-undang perpajakan dan regulasi yang masih kurang ketat dapat sangat mendukung dan memberikan peluang bagi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Hal inilah yang memicu banyaknya kasus praktik penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan *go* publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, apakah *inventory intensity* juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan untuk mengetahui apakah *capital intensity* dan *inventory intensity* bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2017-2021 sekaligus mengkajinya dalam perspektif ekonomi Islam, bagaimana ekonomi Islam memandang pajak sebagai suatu kewajiban dan hukum dari pembayaran pajak itu sendiri, serta hukum apabila seorang individu maupun sebuah badan seperti perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan menjadi bahan kajian yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan yang tertarik pada kajian ini. Dari fenomena yang telah diuraikan di atas akan membuktikan apakah kurangnya upaya dari beberapa perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak benar diakibatkan besarnya modal serta persediaaan dari beberapa perusahaaan, khususnya pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES).

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran penelitian dan dapat berfokus, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian serta diketahui sejauh mana hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar atau yang menanamkan sahamnya di Daftar Efek Syariah (DES) periode 2017 – 2021.
2. Penelitian ini hanya fokus pada pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) tanpa memperhatikan pengaruh lain yang mungkin dapat juga mempengaruhi penghindaran pajak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2017 – 2021?
2. Bagaimana pengaruh *Inventory Invensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2017 – 2021?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2017 – 2021?
4. Bagaimana *Tax Avoidance* dikaji dalam perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2017 – 2021.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh *Inventory Invensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang

konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2017 – 2021.

3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2017 – 2021.
4. Untuk menganalisis bagaimana *Tax Avoidance* dikaji dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di kemukakan sebelumnya, maka penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance.* Serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran mengenai penghindaran pajak dalam sudut pandang perspektif Islam serta teori-teori yang mendukungnya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa dibidang keilmuan akuntansi syariah atau pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* sebagai literatur untuk menambah ilmu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* sebagai pertimbangan *stakeholders* maupun pihak-pihak yang

berkepentingan dalam mengambil sebuah keputusan saat akan melakukan penghindaran pajak yang legal.

b. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi calon investor sebelum melakukan investasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu mengenai *tax avoidane* (penghindaran pajak) telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya banyak meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendasari sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak, namun penelitian spesifik mengenai *capital intensity* dan *inventory intensity* serta pengaruhnya terhadap *tax avoidance* masih belum banyak dilakukan penelitian. Hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak,

Penelitian terdahulu yang dilakukan Muadz Rizki Muzakki dan Darsono[18] dengan judul Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Begitu juga *Capital intensity* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan I Gst Ngr Dwi Cahyadi Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati[19] dengan judul Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage*, *Size* Dan *Capital Intensity Ratio* Pada *Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa

---

[18] Muadz Rizki Muzakki and Darsono, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak," *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 3 (2015): 445–52

[19] Cahyadi, I. Gusti Lanang Ngurah Dwi, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. "Pengaruh komisaris independen, leverage, size dan capital intensity ratio pada tax avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 17.1 (2016): 690-714.

Komisaris Independen dan *size* berpengaruh positif dan signifikan pada *tax avoidance*. *Leverage* dan *capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan I Putu Putra Wijaya dan I Ketut Jati[20] dengan judul Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan *Capital Intensity* Pada Penghindaran Pajak menunjukkan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Preferensi risiko eksekutif juga berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Sedangkan *Capital intensity* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari[21] dengan judul Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* dan *capital intensity* masing-masing berpengaruh negatif dan positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Shinta Budianti dan Khirstina Curry[22] dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan hasil bahwa *Return On Assets* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *Current Ratio* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.* Di sisi lain *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada periode 2013-2016.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Dimas Anindyka S, Dudi Pratomo. S.E.T., M.Ak., dan Kurnia, S.AB.,M.M[23] dengan

---

[20] I Putu Putra Wiguna and I Ketut Jati, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* 21, no. 1 (2017): 418–46.

[21] Nyoman Budhi Setya Dharma and Naniek Noviari, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18, no. 1 (2017): 529–56.

[22] Shinta Budianti and Khirstina Curry, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)," 2018, 1205–9.

[23] Dimas Anindyka, Dudi Pratomo, and Kurnia, "Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada

judul Pengaruh *Leverage* (DAR), *Capital Intensity* Dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa *Leverage* (DAR), *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial, *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, dan *Inventory Intensity* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Nikita Artinasari dan Titik Mildawati[24] dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, *Capital Intensity* Dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih[25] dengan judul Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, *Capital Intensity*, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan hasil Profitabilitas, *Capital Intensity* dan Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh sama sekali terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan David Malindo Pasaribu dan Susi Dwi Mulyani[26] dengan judul Pengaruh *Leverage* dan *Liquidity* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan

---

Perusahaan Makanan Dan Minuan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015)," *EProceedings of Management* 5, no. 1 (2018).

[24] Nikita Artinasari and Titik Mildawati, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuidittas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 7, no. 8 (2018).

[25] Ahmad Rifai and Suci Atiningsih, "Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak," *ECONBANK: Journal of Economics and Banking* 1, no. 2 (2019): 135–42.

[26] David Malindo Pasaribu and Susi Dwi Mulyani, "Pengaruh Leverage Dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Akuntansi* 11, no. 2 (2019): 211–17.

Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi menunjukkan hasil terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara likuiditas dengan penghindaran pajak, terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara *inventory intensity* dengan penghindaran pajak, *inventory intensity* mampu memoderasi pengaruh likuiditas untuk penghindaran pajak. Selain itu, *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *inventory intensity* tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Dimas Oktavian[27] dengan judul Pengaruh Pofitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, Umur Perusahaan, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan hasil bahwa profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghimdaran pajak. Sedangkan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Sonia dan Haryo Suparmun[28] dengan judul *Factor Influencing Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. *Return on assets* berpengaruh negatif signifikan mempengaruhi penghindaran pajak. komisaris independen, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan rasio penjualan, *capital intensity* dan *inventory intensity* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Victor Pattiasina, Milcha Handayani Tammubua, Agustinus Numberi, Andarias Patiran, dan Selva Temalagi[29] dengan judul *Capital Intensity*

---

[27] Oktavian, D. (2019). *Pengaruh Pofitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Umur Perusahaan, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak* (Bachelor's thesis, Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta).

[28] Sonia and Haryo Suparmun, "Factors Influencing Tax Avoidance" (Atlantis Press, 2019), 238–43.

[29] Victor Pattiasina et al., "*Capital Intensity and Tax Avoidance: An Indonesian Case*," *International Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 1 (2019): 58–71.

and Tax Avoidance: A Case in Indonesia menunjukkan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR), Komite Audit, Dewan Komisaris Proporsi Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun disisi lain hasil dari interaksi antara CSR dan *Capital Intensity* tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal itu berarti *Capital Intensity* tidak dapat bertindak sebagai variabel moderasi antara CSR dan *Tax Avoidance*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anisya Widya, Eka Yulianti, Masita Oktapiani, Miftahul Jannah, dan Eka Rima Prasetya[30] dengan judul Pengaruh *Capital Intensity* Dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa secara simultan atau secara bersamaan *capital intensity* dan *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan. Sedangkan secara parsial *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara *inventory Intensity* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi (sub sektor makanan dan minuman, rokok, dan farmasi).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini[31] dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Dan *Leverage* Pada Penghindaran Pajak menunjukkan hasil bahwa variabel *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *capital intensity* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cicik Suciarti, Elly Suryani, dan Kurnia[32] dengan judul *The Effect of Leverage,*

---

[30] Widya, Anisya, et al. "Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020): 89-99.

[31] Cici Dwi Anggriantari and Anissa Hakim Purwantini, "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak," 2020, 137–53.

[32] Cicik Suciarti and Elly Suryani, "*The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance*," *Journal of Accounting Auditing and Business-Vol* 3, no. 2 (2020).

Capital Intensity and Deffered Tax Expense on Tax Avoidance menunjukkan hasil bahwa Leverage, *Capital Intensity*, dan *Deffered Tax Expense* (beban pajak tangguhan) secara bersamaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi *Leverage* dan beban pajak tangguhan tidak mempengaruhi Penghindaran Pajak secara parsial. Sementara *Capital Intensity* secara parsial berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif atau memiliki efek negatif pada penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masyithah Kenza Yutaro Zoebar dan Desrir Miftah[33] dengan judul Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan hasil bahwa *corporate social responsibility* perusahaan dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Sedangkan *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husnul Anisa dan Eka Rima Prasetya[34] dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage*, *Capital Intensity* Dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa *Good Corporate Governance*, *Leverage*, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan secara parsial *Good Corporate Governance* berpengaruh Signifikan terhadap *Tax Avoidance*, *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, dan *Inventory Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

---

[33] MK Zoebar and Desrir Miftah, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol* 7, no. 1 (2020): 25–40.

[34] Husnul Anisa and Eka Rima Prasetya, "Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance," *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala* 1, no. 1 (2021): 239–51.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eko Wahyu Nugrahadi dan Muammar Rinaldi[35] dengan judul *The Effect of Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Avoidance at Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange* (IDX) menunjukkan hasil bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak secara parsial. *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak secara parsial. *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak secara bersamaan. Hasil penelitian ini didukung dengan nilai R Square yang artinya variabel Penghindaran Pajak dapat dijelaskan oleh variabel *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Gilang Faishal Abdau[36] dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional Dan *Inventory Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2018 – 2020 menunjukkan hasil bahwa profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Putu Asri Darsani dan I Mase Sukartha[37] dengan judul *The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

---

[35] Eko Wahyu Nugrahadi and Muammar Rinaldi, "The Effect of Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Avoidance at Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)" (Atlantis Press, 2021), 221–25.

[36] Abdau, G. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Inventory Intensity terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2018-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

[37] Putu Asri Darsani and I Made Sukartha, "*The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance*," *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* 5, no. 1 (2021): 13–22.

Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Rasio *capital intensity* memiliki efek positif pada penghindaran pajak. Semakin besar proporsi aset tetap dan biaya penyusutan, maka perusahaan akan memiliki nilai ETR yang rendah yang berarti tindakan penghindaran pajak perusahaan akan merata lebih besar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Roslan Sinaga dan Harman Malau[38] dengan judul Pengaruh *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdapat di BEI Periode 2017 – 2019) menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *Inventory intensity* juga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan secara bersamaan *capital intensity* dan *inventory intensity* keduanya memiliki berpengaruh besar terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Christin Maria Monika and Naniek Noviari[39] dengan judul *The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi *financial distress* dialami perusahaan, semakin rendah kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak; *capital intensity* tidak berpengaruh pada pajak penghindaran; dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Denisa Rizky Sukrianingrum, Seva Madjid, Zayyun Chadhirotul Qudsiyyah dan Suhono[40] dengan judul *Does Transfer Pricing, Capital*

---

[38] Sinaga, Roslan, and Harman Malau. "Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3.2 (2021): 311-322.

[39] Christin Maria Monika and Naniek Noviari, "*The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance*," *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* 6 (2021): 282–87.

[40] Denisa Rizky Sukrianingrum et al., "*Does Transfer Pricing, Capital Intensity and Inventory Intensity Affect Tax Avoidance in Mining Sector Companies*?," *YUME: Journal of Management* 5, no. 2 (2022): 227–37.

Intensity and Inventory Intensity Affect Tax Avoidance in Mining Sector Companies? Menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* dan *inventory intensity* secara parsial memiliki pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengujian simultan menunjukkan bahwa harga transfer, intensitas modal, dan *inventory intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurita Ayu Izzati dan Ikhsan Budi Riharjo[41] dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, Likuiditas, *Capital Intensity*, Dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa Dewan Komisaris Independen (DKI) tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, Likuiditas tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, dan *Inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Tabel 1.2
Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muadz Rizki Muzakki dan Darsono (2015)	Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity*	Penelitian ini menggunakan analisis multivariate dengan menggunakan	*Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap

[41] Nurita Ayu Izzati and Ikhsan Budi Riharjo, "Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 11, no. 4 (2022).

		Terhadap Penghindaran Pajak	regresi berganda	penghindaran pajak. Begitu juga *Capital intensity* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.	I Gst Ngr Dwi Cahyadi Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2016)	Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage*, *Size* Dan *Capital Intensity Ratio* Pada *Tax Avoidance*	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda	Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan Komisaris Independen dan *size* berpengaruh positif dan signifikan pada *tax avoidance*, hal tersebut berarti semakin tinggi jumlah Komisaris Independen dan semakin tinggi ukuran perusahaan atau *size* maka tingkat *tax avoidance* akan semakin tinggi. *Leverage* dan *capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan pada

				tax avoidance, hal tersebut berarti variabel tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan pada praktek penghindaran pajak.
3.	I Putu Putra Wijaya dan I Ketut Jati (2017)	Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan *Capital Intensity* Pada Penghindaran Pajak	Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, dengan 44 sampel perusahaan yang diteliti. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif pada penghindaran pajak, membuktikan bahwa semakin tinggi perusahaan mengungkapkan *corporate social responsibility* semakin tinggi pula perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Preferensi risiko eksekutif juga berpengaruh positif pada penghindaran

				pajak yang berarti semakin eksekutif bersifat *risk taker* semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. *Capital intensity* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.
4.	Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017)	Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan tingkat eksplanasi penelitian berbentuk asosiatif. Penelitian ini juga menggunakan analisis regresi berganda.	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel CSR dan *capital intensity* masing-masing berpengaruh negatif dan positif terhadap *tax avoidance*.
5.	Shinta	Pengaruh	Dalam	Hasil penelitian

	Budianti dan Khirstina Curry (2018)	Profitabilitas, Likuiditas Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)	penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode pengumpulan datanya sendiri menggunakan studi Pustaka.	menunjukkan bahwa Return On Assets berpengaruh negatif pada tingkat signifikan 1% terhadap *tax avoidance*. *Current Ratio* berpengaruh positif pada tingkat signifikan 10%. *Capital Intensity* berpengaruh negative pada tingkat signifikan 5% terhadap perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada periode 2013-2016.
6.	Dimas Anindyka S, Dudi Pratomo. S.E.T., M.Ak., dan Kurnia, S.AB.,M.M (2018)	Pengaruh *Leverage* (DAR), *Capital Intensity* Dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*	Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan memakai Teknik analisis data berupa analisis statistik deskriptif.	Hasil penelitian menunjukan bahwa *Leverage* (DAR), *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial, *Leverage* tidak berpengaruh

				terhadap *Tax Avoidance*, *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, dan *Inventory Intensity* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.
7.	Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018)	Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, *Capital Intensity* Dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*	Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan memakai Teknik analisis data berupa analisis regresi linier berganda, dan menjadikan 27 perusahaan sebagai sampel penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, likuiditas berpengaruh 26egative terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
	Ahmad Rifai dan	Pengaruh *Leverage*,	Dalam penelitian ini	Hasil penelitian ini menyimpulkan

	Suci Atiningsih (2019)	Profitabilitas, *Capital Intensity*, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak	menggunakan metode kuantitatif, dengan memakai Teknik analisis data berupa analisis regresi linier berganda.	bahwa Profitabilitas, *Capital Intensity* dan Manajemen Laba berpengaruh negative terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh sama sekali terhadap *Tax Avoidance*.
9.	David Malindo Pasaribu dan Susi Dwi Mulyani (2019)	Pengaruh *Leverage* dan *Liquidity* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Inventory Intensity* Sebagai Variabel Moderasi	Metode analisis data menggunakan analisis regresi moderator (MRA). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Eviews.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara likuiditas dengan penghindaran pajak, terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara *inventory intensity* dengan penghindaran pajak, *inventory intensity* mampu memoderasi pengaruh likuiditas untuk penghindaran pajak. Selain itu, *leverage* tidak berpengaruh

				terhadap penghindaran pajak, *inventory intensity* tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
10.	Dimas Oktavian (2019)	Pengaruh Pofitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Umur Perusahaan, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, capital intensity, dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghimdaran pajak. Sedangkan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
11.	Sonia dan Haryo Suparmun (2019)	*Factor Influencing Tax Avoidance*	Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan memakai	Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. *Return on*

			Teknik analisis data berupa analisis statistik deskriptif.	*assets* berpengaruh negatif signifikan mempengaruhi penghindaran pajak. komisaris independen, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan rasio penjualan, *capital intensity* dan *inventory intensity* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
12.	Victor Pattiasina, Milcha Handayani Tammubua, Agustinus Numberi, Andarias Patiran, and Selva Temalagi (2019)	*Capital Intensity and Tax Avoidance: A Case in Indonesia*	Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis data yang	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR), Komite Audit, Dewan Komisaris Proporsi Komisaris Independen dan

			digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda.	Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun disisi lain hasil dari interaksi antara CSR dan *Capital Intensity* tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal itu berarti *Capital Intensity* tidak dapat bertindak sebagai variabel moderasi antara CSR dan *Tax Avoidance*.
13.	Anisya Widya, Eka Yulianti, Masita Oktapiani, Miftahul Jannah, dan Eka Rima Prasetya (2020)	Pengaruh *Capital Intensity* Dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*	Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Menggunakan data berupa data laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2014-2018.	Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersamaan *capital intensity* dan *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan. Sedangkan

				secara parsial *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara *inventory Intensity* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi (sub sektor makanan dan minuman, rokok, dan farmasi).
14.	Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020)	Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Dan *Leverage* Pada Penghindaran Pajak	Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan memakai Teknik analisis data berupa analisis sregresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *capital intensity* dan *leverage*

				tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
15.	Cicik Suciarti, Elly Suryani, dan Kurnia (2020)	*The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deffered Tax Expense on Tax Avoidance*	Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan memakai Teknik analisis data berupa analisis statistik deskriptif.	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Leverage, *Capital Intensity*, dan *Deffered Tax Expense* (beban pajak tangguhan) secara bersamaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi *Leverage* dan beban pajak tangguhan tidak mempengaruhi Penghindaran Pajak secara parsial. Sementara *Capital Intensity* secara parsial berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif atau memiliki efek negatif pada penghindaran pajak.

16.	Masyithah Kenza Yutaro Zoebar dan Desrir Miftah (2020)	Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, dengan 34 sampel perusahaan yang diteliti. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* perusahaan dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Sedangkan *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
17.	Husnul Anisa dan Eka Rima Prasetya (2021)	Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage*, *Capital Intensity* Dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*	Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan memakai Teknik analisis data berupa uji asumsi klasik.	Hasil dari penelitian sebagai berikut : *Good Corporate Governance*, *Leverage*, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Bersama sama berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*, *Good Corporate Governance* berpengaruh

				Signifikan terhadap *Tax Avoidance*, *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, dan *Inventory Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
18.	Eko Wahyu Nugrahadi dan Muammar Rinaldi (2021)	*The Effect of Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Avoidance at Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange* (IDX)	Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan memakai Teknik analisis data berupa analisis statistik deskriptif, dan juga analisis regresi linear berganda.	Hasil analisis menunjukkan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak secara parsial. *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak secara parsial. *Capital Intensity* dan *Inventory*

			Selain itu dalam menghitung penghindaran pajaknya menggunakan rumus CETR.	*Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak secara bersamaan. Hasil penelitian ini didukung dengan nilai R Square yang artinya variabel Penghindaran Pajak dapat dijelaskan oleh variabel *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity*.
19.	Gilang Faishal Abdau (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2018 – 2020	Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel menggunakan software STATA 15.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran

				pajak.
20.	Putu Asri Darsani dan I Mase Sukartha (2021)	*The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance*	Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan memakai perhitungan ETR (*Effective Tax Rate*)	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Rasio *capital intensity* memiliki efek positif pada penghindaran pajak. Semakin besar proporsi aset tetap dan biaya penyusutan, maka perusahaan akan memiliki nilai ETR yang rendah yang berarti tindakan penghindaran pajak perusahaan akan merata lebih besar.

21.	Roslan Sinaga dan Harman Malau (2021)	Pengaruh *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdapat di BEI Periode 2017 – 2019)	Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji staristik deskriptif, uji normalitas, uji multikolienaritas, uji heteroskedestisitas, uji korelasi, uji determinasi, uji F dan uji T.	Hasil studi ini menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *Inventory intensity* juga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan secara bersamaan *capital intensity* dan *inventory intensity* keduanya memiliki berpengaruh besar terhadap penghindaran pajak.
22.	Christin Maria Monika and Naniek Noviari (2021)	*The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance*	Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, dengan 40 sampel perusahaan yang diteliti.	Hasil penelitian menunjukkan *financial distress* berpengaruh 37egative terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi *financial*

			Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.	*distress* dialami perusahaan, semakin rendah kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak; *capital intensity* tidak berpengaruh pada pajak penghindaran; dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
23.	Denisa Rizky Sukrianingrum, Seva Madjid, Zayyun Chadhirotul Qudsiyyah dan Suhono (2022)	*Does Transfer Pricing, Capital Intensity and Inventory Intensity Affect Tax Avoidance in Mining Sector Companies?*	Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan beberapa tahapan seperti uji asumsi klasik, uji parsial, dan uji simultan menggunakan SPSS.	Penelitian ini menemukan bahwa *transfer pricing* dan *iinventory intensity* secara parsial memiliki pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran

				pajak. Pengujian simultan menunjukkan bahwa harga transfer, intensitas modal, dan *inventory intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
24.	Nurita Ayu Izzati dan Ikhsan Budi Riharjo (2022)	Pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, Likuiditas, *Capital Intensity*, Dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*	Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, dengan 14 sampel perusahaan yang diteliti. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dewan Komisaris Independen (DKI) tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*, Komite Audit tidak berpengaruh

				terhadap *Tax avoidance*, Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, Likuiditas tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, dan *Inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Sumber : Data Diolah Tahun 2022

Berdasarkan uraian penelitian diatas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian ini secara spesifik penulis mengambil variabel bebas *capital intensity* dan *inventory intensity* untuk melihat pengaruh variabel tersebut terhadap variabel terikat pada penelitian ini yakni *tax avoidance*.

Selain hal tersebut, penulis juga menggunakan objek penelitian pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) pada periode tahun 2017 – 2021, kemudian penelitian ini juga mengkaji *tax avoidance* dalam perspektif ekonomi Islam, bagaimana ekonomi Islam memandang individu yang melakukan *tax avoidance*. Hal ini merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Bab landasan teori dan pengujian hipotesis menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang menjelaskan tentang *stakeholder theory*, *agency Theory* serta variabel-variabel yang diteliti meliputi *capital intensity*, *inventory intensity*, pajak, pajak dalam pandangan Islam dan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Selain itu juga membahas hipotesa, yang menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian meliputi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, serta uji hipotesis

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup menguraikan tentang simpulan atas hasil pembahasan analisis data peneliti

BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan

1. *Stakeholder Theory*

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang relatif modern, pertama kali dipopulerkan oleh R. Edward Freeman tahun 1984 dalam buku manjemen strategisnya: pendekatan *stakeholder*, Dalam buku tersebut Freeman mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai "kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi".[42] Teori *stakeholder* membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dalam mengembangkan keunggulan kompetitif. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku pengungkapan sosial dan lingkungan. Perusahaan akan berusaha untuk memuaskan *stakeholder* agar tetap bertahan yaitu dengan mengungkapkan informasi yang dibutuhkan. Beberapa kelompok *stakeholder* sangat membutuhkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh

[42] R. Edward Freeman. *Strategic Management : A Stakeholder Approach*. (Boston : Pitman, 1984). h, 46.

karena itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang dimiliki *stakeholder* atas sumber tersebut. *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*.[43]

Maka berdasarkan *stakeholder theory*, memandang bahwa perusahaan akan lebih memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, sehingga cenderung menghindari keputusan penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan dan berpotensi menghilangkan kepercayaan dari para *stakeholder* kepada perusahaan itu sendiri.

2. Pajak

2.1 Definisi Pajak

Dalam Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyebutkan definisi pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada sistem (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas sistem untuk menyelenggarakan

[43] Kurniawan Tarmizi, "Pengaruh Biaya Corporate Social Responbility Terhadap Net Income PT. ANTAM," *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis* 4, no. 1 (2016).

pemerintahan. Menurut Prof. Dr.H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.[44]

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh negara bukan masuk katagori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli). Keberadaan pajak diakibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap Negara (fungsi kas negara dan fungsi mengatur), karena negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya, sehingga negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana, supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya. Bahwa posisi pajak merupakan pilar (penopang) negara. Sehingga, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki potensi yang besar sebagai penopang ekonomi negara melalui pemungutan pajak.

Manfaat pajak adalah untuk membiayai pembangunan. Seperti: Pajak Bumi dan Bangunan, kita wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena kita menempati wilayah Negara. Membiayai belanja Modal: yaitu belanja pegawai, barang, membangun sarana publik. Pajak yang didapat oleh pemerintah pusat juga ditransfer ke daerah untuk kelangsungan pergerakan pembangunan di daerah baik secara langsung maupun secara tidak langsung.[45]

---

[44] Mustaqiem, "Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia," (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014). h.32.

[45] *Ibid,* h.33.

2.2 Macam-macam Pajak

a. Menurut Golongannya

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai.

b. Menurut Sifatnya

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak penghasilan Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutan

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
b) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.[46]

[46] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5-6.

2.3 Fungsi Pajak

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pebangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. [47]

c. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan

[47] Muhammad Aldi Faridzi, Tulus Suryanto, and Yulistia Devi, "Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)," *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2022): 85–107.

mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.[48]

2.4 Regulasi (Dasar Hukum)

Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000. Pengenaan pajak dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah.

1. Pajak Negara, pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai Tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.[49]

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).

Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

[48] Mustaqiem, "Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia," (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014). h.38.

[49] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.10.

Undang-undang No. 18 Tahun 2000. UU PPN dan PPn BM efektif berlaku mulai tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.[50]

c. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Materai Yang lama (aturan Bea Materai 1921).

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang- undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. UU PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000. UU BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998.[51]

2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000.[52]

---

[50] Untung Sukardji, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.17.

[51] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.20.

[52] Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 51.

2.5 Pajak Dalam Hukum Islam

Definisi pajak menurut syariah, secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sedangkan pengertian pajak secara istilah, banyak pendapat dalam hal ini. Pendapat yang lebih komprehensif tentang definisi pajak ini adalah yang disampaikan oleh Abdul Qadim Zallum, bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta. Sedangkan Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, Ia menyatakan bahwa: Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Menurut Yusuf Qardhawi, pengeluaran - pengeluaran tersebut dapat berupa pengeluaran-pengeluaran umum dan juga untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai Negara. Dari dua definisi UU dan syariah diatas telah tampak perbedaan yang signifikan antara keduanya. Dalam definisi pajak menurut syariah yang dikemukakan Zallum, setidaknya ada 4 unsur pokok yang harus ada dalam ketentuan pajak, yaitu:

a. Diwajibkan oleh Allah SWT.
b. Objeknya adalah harta.
c. Subjeknya kaum muslim yang kaya saja dan tidak termasuk nonmuslim.
d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka saja.

Dalam Al-Quran sendiri hanya satu kali saja terdapat kata "pajak" yaitu terdapat pada QS Al-Taubah ayat 29 sebagai berikut.

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

Artinya : "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk*."[53]

Konsep pajak sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Rasulullah, pada masa pemerintahannya, Rasulullah menerapkan *jizyah* (pajak) yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang yang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Selain itu Rasulullah juga menerapkan sistem *kharaj*, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khabair ditaklukan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengelolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia membirikan separuh hasil produksinya kepada negara. Dalam perkembangannya *kharaj* menjadi sumber pemasukan bagi negara.[54]

[53] Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 29.

[54] Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Inter Nusa, 1997), h.26.

Pada masa khalifah Umar, mengintruksikan kepada gubernur agar menarik zakat dari satu kuda yang bernilai 20.000 sebesar satu Dinar dan didistribusikan kepada fakir miskin serta budak-budak. Pasca penaklukan Syiria, Sawad (Irak), dan Mesir, pendapatan Bait al-Mal meningkat secara substansial, *kharaj* dari Sawad mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar. Dalam penetapan kharaj Umar sangat teliti dan memperhatikan jangan sampai memberikan beban yang melebihi dari kemampuan penyewa. Khalifah Umar menentukan *jizyah* senantiasa melihat kondisi daerah yang berbeda-beda. Kepada penduduk Syam dan Mesir, ditentukan 4 dinar bagi yang kaya, 2 dinar bagi kalanan menengah, dan 1 dinar bagi orang miskin yang mempunyai penghasilan. Dan mewajibkan kepada mereka untuk memberi makan kepada tentara muslim. Kepada penduduk Irak, diwajibkan membayar *jizyah* sebesar 48 dirham bagi orang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah, dan 12 dirham bagi orang miskin yang berpenghasilan.

Khalifah Ustman membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian gubernur, untuk menutupi kebutuhan dana negara. Hasilnya, ada peningkatan pemasukan dari *kharaj* dan *jizyah* yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dina rsetelah dilakukan pergantian gubernur dari Amr kepada Abdullah bin Said.

Khalifah Ustman menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi, dari hasil kebijakan ini negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Khalifah Umar yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.[55]

Khalifah Ali, menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan diadakan sebagai bumbu masakan. Khalifah Ali

[55] *Ibid*, h.29.

menolak pendapat Khalifah Umar dalam pendistribusian Bait Al-Mal dengan tidak mendistribusikan seluruh pendapatannya, tetapi menyimpan sebagai cadangan. Alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya masa Khalifah Umar, pengeluaran untuk armada laut dihilangkan, karena sepanjang wilayah pantai Syiriah, Palestina, dan Mesir berada dalam kekuasaan Muawiyah.

Berkaitan dengan pembahasan pajak tidak lepas dari adanya pembiyaan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan kegiatan. Kegiatan pemerintah semakin meningkat baik dalam masyarakat kapitalis maupun lebih-lebih dalam masyarakat sosialis. Sebagai konsekuensinya maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan pemerintah itu. Agar supaya biaya bagi pengeluaran pemerintah itu dapat dipenuhi maka pemerintah memerlukan penerimaan (pajak). Penerimaan inilah yang akan dikupas lebih rinci lagi dalam pembahasan skripsi ini, tentang bagaimanakah peranan dan fungsinya menurut Islam.[56]

2.6 Karakteristik Pajak Dalam Islam

Ada beberapa ketentuang tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis, yaitu:

a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).

[56] Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat: Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006). h.20.

b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.[57]

2.7 Pendapat Ulama Tentang Pajak Dalam Islam

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus ada jalan alternatif baru yaitu pajak, karena pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama.

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi dan telah melahirkan perdebatan di kalangan para *fuqaha* (ulama) dan ekonomi islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan ada yang menyatakan pajak itu tidak boleh. Beberapa ulama dan ekonomi islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu di perbolehkan, antara lain:

a. Abu Yusuf, dalam kitabnya *Al Kharaj*, menyebutkan bahwa: “semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali,

[57] Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.33-34.

dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani".

b. Ibnu Khaldun, dalam kitabnya *Muqaddimah*, menyebutkan bahwa: "oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya".
c. M. Umer Chapra dalam bukunya *Islam and The Ekonomic Challenge*, mengatakan: "Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah *fuqaha* yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan sosialisasi secara efektif. Hak ini dibela para *fuqaha* berdasarkan hadist: (pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat)".
d. Hasan Al Banna dalam bukunya *Majmuatur Rasa'il*, mengatakan: "melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam".
e. Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya *Majmuatul Fatawa*, menyebutkan bahwa: "larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan

mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain".

f. Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al Amwal fi Daulah al Khilafah*, menyebutkan bahwa: "berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan yang menimpa kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih"

Disamping sejumlah *fuqaha* menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi menolak hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, disamping zakat, antara lain:

a. DR. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Fredom, and Responsibility in Islam*, mengatakan: "pemerintahan yang ada di Dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama (pada umumnya tidak sah) karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.[58]

2.8 Hukum Pajak Dalam Islam

Berdasarkan beberapa pendapat ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai pajak dalam Islam, yaitu:

Pendapat pertama, menyatakan bahwa pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

[58] *Ibid*, h.183–186.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"* [59]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT telah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesama manusia dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan penarikan pajak merupakan salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesama manusia dikarenakan pada pemungutannya yang bersifat wajib dan terikat karena diatur undang-undang mengharuskan para wajib pajak untuk membayar pajak apabila telah memenuhi syarat wajib pajak.

Pendapat kedua, para ulama juga berpendapat mengenai kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, serta untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang memperbolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm. Hal ini sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

قإِنَّ فِي الْمَالِ لَحَّقا سِوَى الزَّكَاة

[59] Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29.

Artinya: "*Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat*."[60]

Pada dasarnya, pajak dibolehkan dalam Islam karena alasannya untuk kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, apalagi negara Indonesia yang mayoritas pemasukan kas negara bersumber dari pajak, baik itu pajak penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Cukai, Pajak Bea Masuk dan juga Bea Keluar, dan masih banyak pajak lainnya.

Dana yang dihasilkan dari pajak ini nantinya akan digunakan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di negara Indonesia sendiri. Pajak ini juga bisa dikatakan sebagai timbal balik banyak fasilitas yang diberikan negara kepada rakyatnya yang nantinya akan berbalik kepada rakyat itu sendiri, seperti rasa aman, pengobatan, pendidikan, gaji para tantara, pegawai, guru, hakim dan sejenisnya.

Apabila biaya-biaya ini tidak dapat terpenuhi dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, maka nantinya akan memunculkan kemudharatan bagi negara dan rakyat itu sendiri.

3. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

3.1 Definisi *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax Avoidance merupakan pemotongan atau pengurangan kewajiban pajak perusahaan. Dalam definisi luas, *tax avoidance* merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak (*tax planning*), karena secara ekonomis berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*). Pajak merupakan unsur pengurang laba

[60] HR Tirmidzi, No: 595 dan Darimi, No : 1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun).

yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Guna meningkatkan penerimaan pajak negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerintah akan selalu berusaha untuk memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan. Tetapi, perusahaan juga akan selalu berusaha agar dapat meminimalisir pembayaran pajaknya. Hal tersebut dilakukan melalui dua cara yakni legal berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau secara illegal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Meski begitu, penghindaran pajak yang melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak.

Pada umumnya wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Sehingga dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang Perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar.

Meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan (*lawful*) yang sering disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah dari aspek ilegalitasnya.

Komite Fiscal OECD sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan Simarmata[61] menyatakan ada tiga karakter dari penghindaran pajak, yaitu:

[61] Simarmata, A. P. P., & Cahyonowati, N. (2014). *Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2012)* (Doctoral dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

1) Adanya unsur *artificial arrangement*, di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2) Seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan yang berlawanan dengan isi undang-undang.
3) Terdapat unsur kerahasiaan biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukan dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaan sedalam mungkin.

Menurut Hoque dalam penelitian yang dilakukan Prasiwi,[62] diungkapkan beberapa cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, seperti:

1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Model estimasi pengukuran *Tax Avoidance* menggunakan model *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{Pembayaran\ Pajak}{}$$

[62] Prasiwi, K. W., & Harto, P. (2015). *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

4. *Capital Intensity*

4.1 Definisi *Capital Intensity*

Pengertian *Capital Intensity* dapat didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan.[63] Rodiguez dan Arias dalam penelitian Dwi Cahyadi[64] menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi aset tetap diperbolehkan untuk menghitung depresiasi yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak dan sebagai upaya manajemen pajak.

Menurut Mustika[65] *capital intensity* adalah seberapa besar harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Di mana harta tetap adalah salah satu aktiva perusahaan yang berdampak mengurangi pendapatan perusahaan. *Capital intensity ratio* dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk penjualan. Seorang ahli juga memberikan pendapat pendapat bahwa hampir seluruh asset tetap dapat mengalami *depreciation* di mana beban penyusutan ini dapat mengurangi pajak perusahaan.

Capital Intensity Ratio merupakan suatu kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan yang berkesinambungan dengan pendanaan dalam berbentuk aset tetap atau intensitas modal. Rasio intensitas modal mengarah seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan

---

[63] Muadz Rizki Muzakki and Darsono, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak," *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 3 (2015): 445–52

[64] Cahyadi, I. Gusti Lanang Ngurah Dwi, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. "Pengaruh komisaris independen, leverage, size dan capital intensity ratio pada tax avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 17.1 (2016): 690-714.

[65] Mustika, M., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia P* (Doctoral dissertation, Riau University).

penjualan/sales. Sebagaimana dijelaskan oleh Hanum[66], *depreciation expense* merupakan tarif yang dapat dikurangkan dari pendapatan pada saat menghitung pajak. Oleh karena itu, semakin banyak harta tetap yang perusahaan punya maka semakin besar pula depresiasi sehingga menghasilkan pendapatan kena pajak yang lebih kecil dan tarif pajak efektif. Rumus dari *Capital Intensity* adalah sebagai berikut:

$$CAP = \frac{Total\ Asset\ tetap\ bersih}{Total\ Aset}$$

5. *Inventory Intensity*

5.1 Definisi *Inventory Intensity*

Inventory intensity atau bisa disebut juga dengan intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penyusun komposisi aktiva. *Inventory intensity* memberi gambaran akan jumlah persediaan perusahaan yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan.Intensitas persediaan menggambarkan proporsi persediaan yang dimiliki terhadap total aset perusahaan.[67]

Untuk *inventory intensity* itu sendiri bisa diukur seberapa besar jumlah persediaan pada akhir periode Perusahaan, dimana beban persediaan tersebut dihitung berdasarkan jumlah Persediaan awal untuk suatu periode ditambah dengan penambahan persediaan, dan totalnya dikurangi dengan persediaan akhir. Sehingga semakin besar

[66] Hashemi Rodhian Hanum and Zulaikha Zulaikha, "Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap *Effective Tax Rate* (Studi Empiris Pada BUMN Yang Terdaftar Di BEI 2009-2011)," *Diponegoro Journal of Accounting*, 2013, 201–10.

[67] Inna Fachrina Yuliana and Djoko Wahyudi, "Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2017)," *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan* 7, no. 2 (2018).

total persediaan, maka akan semakin tinggi pula biaya persediaan. Dengan tinngginya perhitungan biaya persediaan maka bisa mengurangi laba untuk perusahaan.

Melalui penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *inventory intensity* dapat diukur melalui rumus berikut:[68]

$$INV = \frac{Total\ Persediaan}{Total\ Aset}$$

6. Daftar Efek Syariah (DES)

Daftar Efek Syariah (DES) merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh Bapepam-LK atau pihak yang disetujui Bapepam-LK. Daftar Efek Syariah tersebut merupakan panduan investasi bagi reksadana syariah dan asuransi syariah dalam menempatkan dana kelolaannya, investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio efek syariah, serta panduan bagi penyedia indeks syariah, seperti PT. Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan Jakarta Islamic Index dan Indeks Saham Syariah Indonesia. Daftar Efek Syariah yang diterbitkan Bapepam- LK dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu:

a. Daftar Efek Syariah Periodik

Daftar Efek Syariah Periodik merupakan DES yang diterbitkan secara berkala yaitu pada akhir Mei dan November setiap tahunnya. Daftar Efek Syariah Periodik pertama kali diterbitkan Bapepam-LK pada tahun 2007. Pengawasan dan supervisi bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga yang berwenang melakukan penerbitan Daftar Efek Syariah secara periode maupun insidentil adalah OJK.

[68] Nurlaela, Meita Fahrani Siti, and Yuli Chomsatu. "Pengaruh kepemilikan terkonsentrasi, ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity dan inventory intensity* terhadap agresivitas pajak." (2018): 52-60.

Secara periodik OJK akan me-*review* Daftar Efek Syariah berdasarkan laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan dari emiten atau perusahaan publik. *Review* atas Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria efek syariah, atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, fakta dari emiten atau perusahaan publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria efek syariah.

b. Daftar Efek Syariah Insidentil

Daftar Efek Syariah insidentil merupakan DES yang diterbitkan tidak secara berkala. Daftar Efek Syariah Insidentil diterbitkan antara lain yaitu:

1) Penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran perusahaan publik.
2) Penetapan saham emiten dan atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam-LK setelah surat keputusan Daftar Efek Syariah secara periodik ditetapkan. [69]

B. Pengajuan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2017 – 2021. Dalam penelitian ini model hubungan antara variabel bebas yaitu variabel *capital intensity*

[69] https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx (diakses pada Minggu, 16 Januari 2022, pukul 09:45 WIB).

dan *inventory intensity* kemudian sebagai variabel terikat yaitu *Tax avoidance*.

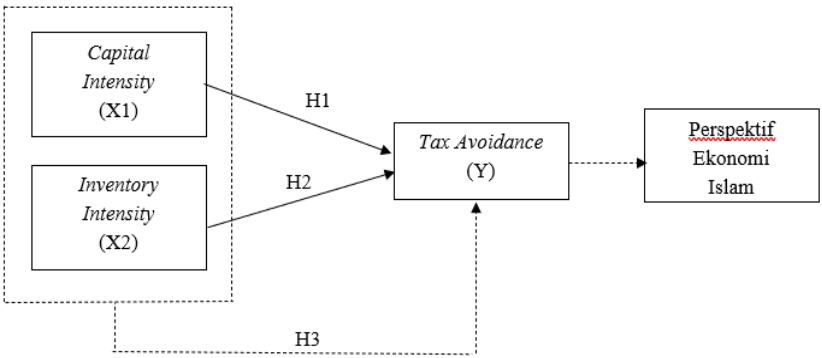

Keterangan : ——→ : Secara Parsial

– – – – – – – – → : Secara Simultan

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Sumber : Data diolah oleh Penulis (2022)

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, garis besar hubungan antar variabel adalah sebagai berikut:

a. *Capital Intensity*
   Capital intensity merupakan suatu indikator guna mengetahui seberapa banyak dan sering suatu perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Alasan dipilihnya variabel ini karena dengan adanya investasi atau pertambahan pada asset tetap memungkinkan perusahaan untuk memotong beban pajak dikarenakan terdapat nilai depresiasi (penyusutan) yang menyertai asset tetap. Beban depresiasi ini dapat mengurangi perolehan laba perusahaan yang akhirnya otomatis beban pajak akan menurun.
b. *Inventory Intensity*
   Inventory intensity menggambarkan seberapa besar proporsi persediaan yang dimiliki atau diinvestasikan oleh perusahaan. Alasan dipilihnya variabel ini karena perusahaan yang

berinvestasi pada persediaan yang kemudian disimpan di gudang akan menyebabkan munculnya biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan. Biaya-biaya ini nantinya akan meningkatkan beban dan mengurangkan laba. Otomatis beban pajak akan ikut menurun.

2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Secara garis besar *capital Intensity* adalah seberapa besar proporsi asset tetap yang dipunyai oleh perusahaan. Rasio *capital intensity* dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk penjualan. Perusahaan dengan aset tetap cukup besar akan berpengaruh terhadap pajak yang akan di dibayar, karena semakin besar aset/kekayaan suatu perusahaan maka beban penyusutan untuk aset tetap tersebut akan besar, sehingga beban penyusutan aset tersebut akan mengurangi *income* atau laba dari perusahaan. Dan jika *income*/laba perusahaan rendah/menurun maka pajak yang akan di bayarkan/disetorkan otomatis akan berkurang. Dikarenakan aset tetap perusahaan setiap tahunnya akan menimbulkan beban penyusutan yang secara langsung dapat mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka akan semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan.

Sejalan dengan hasil tersebut, pada penelitian yang dilakukan Sinaga dan Malau[70] mendapati hasil bahwa *capital*

[70] Sinaga, Roslan, and Harman Malau. "Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3.2 (2021): 311-322.

intensity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dibuktikan dengan nilai CAP lebih kecil dari 0,05 (0,014 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar modal perusahaan, maka kemungkinan besar pula perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Zoebar dan Miftah[71] memperoleh hasil yang tidak sejalan dimana pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan operasional dan investasi perusahaan bukan untuk penghindaran pajak. Perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Sehingga proporsi aset tetap yang tinggi tidak akan memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis yang dapat diambil dari penjelasan di atas sebagai berikut:
H1 : *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

b. Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati[72] *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dikarenakan bahwa semakin tinggi *inventory intensity* suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan tersebut, intensitas perusahaan yang tinggi akan meningkatkan biaya-biaya yang terkandung dalam persediaan. Hal ini sejalan dengan

[71] Zoebar, Masyithah Kenza Yutaro, and Desrir Miftah. "Pengaruh corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak." *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol* 7.1 (2020): 25-40.

[72] I Putu Putra Wiguna and I Ketut Jati, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* 21, no. 1 (2017): 418–46.

penelitian yang dilakukan oleh Dimas Anindyka. S[73] dimana *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa semakin besar *inventory* (persediaan) suatu perusahaan, maka semakin besar pula perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Namun pada penelitian yang dilakukan Anisya., dkk[74] hasil menunjukkan yang sebaliknya. Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *inventory intensity* memiliki koefisien regresi sebesar 0,054 dan signifikasi sebesar 0,740 yaitu lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis yang dapat diambil dari penjelasan di atas sebagai berikut :

H2 : *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

c. Pengaruh *Capital Intensity* Dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anindyka., dkk[75] secara simultan *capital intensity* dan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Putri dan Lautania[76] dalam penelitiannya menyatakan hasil yang sama dikarenakan dengan kedua variabel independen ini perusahaan dapat mengambil keputusan untuk membuat

[73] Dimas Anindyka, Dudi Pratomo, and Kurnia, "Pengaruh Leverage (Dar), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuan Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2011-2015)," *EProceedings of Management* 5, no. 1 (2018).

[74] Widya, Anisya, et al. "Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020): 89-99.

[75] Dimas Anindyka, Dudi Pratomo, and Kurnia, "Pengaruh Leverage (Dar), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuan Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2011-2015)," *EProceedings of Management* 5, no. 1 (2018).

[76] Citra Lestari Putri and Maya Febrianti Lautania, "Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre Dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR)(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1, no. 1 (2016): 101–19.

beban pajak yang dibayar lebih rendah. Kemudian dari penelitian yang dilakukan Sinaga dan Malau[77] memperoleh hasil uji yang telah di lakukan (Uji T), didapati secara simultan bahwa *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* sama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai dari signifikasi 0.021 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 (0,021 < 0,05).

Sehingga hipotesis yang dapat diambil dari penjelasan di atas sebagai berikut :

H3 : *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* secara bersamaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

[77] Sinaga, Roslan, and Harman Malau. "Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3.2 (2021): 311-322.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada penelitian ini, maka peneliti membuat spesifikasi tempat dan waktu sebagai berikut:

No.	Tempat Penelitian	Waktu Penelitian
1.	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang memiliki data lengkap yang relevan dengan penelitian ini.	Dalam penelitian ini menggunakan *annual report* perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) dengan rentang waktu penelitian tahun 2017 – 2021.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan data menggunakan *instrument* penelitian analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.[78] Dalam pendekatan kuantitatif, hakikat hubungan diantara variabel-variabel selanjutnya akan dianalisis dengan alat uji statistik serta menggunakan teori yang objektif;

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif, pendekatan deskriptif yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya agar mendapatkan hasil yang mewakili daerah yang luas penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti mengarahkan pada realita-realita yang berkaitan dengan

[78] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 7.

capital intensity dan *inventory intensity* yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.[79]

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[80] Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) periode 2017-2021. Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) dipilih sebagai objek penelitian ini karena perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan berbagai jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, baik itu dalam bidang jasa maupun konsumsi, sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek.

---

[79] Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 5.

[80] I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), h.206.

Tabel 3.1
Populasi Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah (DES)
Tahun 2017-2021

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
1	**AALI**	**PT. Astra Agro Lestari Tbk.**
2	**ACES**	**PT. Ace Hardware Indonesia Tbk.**
3	ADES	PT. Akasha Wira Internasional Tbk
4	**AGAR**	**PT. Asia Sejahtera Mina Tbk.**
5	**AISA**	**PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.**
6	**AKKU**	**PT. Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.**
7	**ANDI**	**PT. Andira Agro Tbk.**
8	**ANJT**	**PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk.**
9	**AUTO**	**PT. Astra Otoparts Tbk.**
10	**BATA**	**PT. Sepatu Bata Tbk.**
11	**BAYU**	**PT. Bayu Buana Tbk.**
12	**BELL**	**PT. Trisula Textile Industries Tbk.**
13	**BISI**	**PT. BISI International Tbk.**
14	**BLTZ**	**PT. Graha Layar Prima Tbk.**
15	**BOBA**	**PT. Formosa Ingredient Factory Tbk.**
16	**BOGA**	**PT. Bintang Oto Global**
17	**BOLT**	**PT. Garuda Metalindo Tbk.**
18	**BRAM**	**PT. INDO Kordsa Tbk.**
19	**BTEK**	**PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk.**
20	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk.
21	**CAMP**	**PT. Campina Ice Cream Industry Tbk.**
22	**CBMF**	**PT. Cahaya Bintang Medan Tbk.**
23	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
24	**CINT**	**PT. Chitose Internasional Tbk.**
25	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk.
26	**COCO**	**PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk.**
27	**CPIN**	**PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk.**
28	**CSAP**	**PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk.**
29	**CSMI**	**PT. Cipta Selera Murni Tbk.**
30	**CSRA**	**PT. Cisadane Sawit Raya Tbk**

31	**DAYA**	**PT. Duta Intidaya Tbk.**
32	**DEPO**	**PT. Caturkarda Depo Bangunan Tbk.**
33	**DIGI**	**PT. Arkadia Digital Media Tbk**
34	**DMND**	**PT. Diamond Food Indonesia Tbk.**
35	**DSFI**	**PT. Dharma Samudera Fishing Industries**
36	**DVLA**	**PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk.**
37	**EAST**	**PT. Eastparc Hotel Tbk.**
38	**ECII**	**PT. Electronic City Indonesia**
39	**ENZO**	**PT. Morenzo Abadi Perkasa Tbk.**
40	**EPMT**	**PT. Enserval Putera Megatrading Tbk.**
41	**ERAA**	**PT. Electronoc City Indonesia Tbk.**
42	**FAST**	**PT. Fast Food Indonesia Tbk.**
43	**FILM**	**PT. MD Pictures Tbk.**
44	**FISH**	**PT. FKS Multi Agro Tbk.**
45	**FLMC**	**PT. Falmaco Nonwoven Industri Tbk.**
46	**FOOD**	**PT. Sentra Food Indonesia Tbk.**
47	**GDYR**	**PT. Goodyear Indonesia Tbk.**
48	**GEMA**	**PT. Gema Grahasarana Tbk.**
49	**GJTL**	**PT. Gajah Tunggal Tbk.**
50	**GOOD**	**PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.**
51	**GZCO**	**PT. Gozco Plantations Tbk.**
52	**HERO**	**PT. Hero Supermarket Tbk.**
53	HOKI	PT. Buyung Poetra Sembada Tbk.
54	**HRME**	**PT. Menteng Heritage Realty Tbk.**
55	HRTA	PT. Hartadinata Abadi Tbk.
56	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
57	**IDEA**	**PT. Idea Indonesia Akademi Tbk.**
58	**IIKP**	**PT. Inti Agri Resources Tbk.**
59	**IKAI**	**PT. Intikeramik Alamasri Industri Tbk.**
60	**IKAN**	**PT. Era Mandiri Cemerlang Tbk.**
61	**INAF**	**PT. Indofarma (Persero) Tbk.**
62	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.
63	**INDR**	**PT. Indi-Rama Synthetics Tbk.**
64	**INDS**	**PT. Indospring Tbk.**
65	**IPTV**	**PT. MNC Vision Networks Tbk.**

66	**JGLE**	**PT. Graha Andrasenta Propertindo Tbk.**
67	**JIHD**	**PT. Jakarta International Hotels &**
68	**JPFA**	**PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.**
69	**JSPT**	**PT. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk.**
70	**KAEF**	**PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.**
71	**KDSI**	**PT. Kedawung Setia Industrial Tbk.**
72	**KEJU**	**PT. Mulia Boga Raya Tbk.**
73	**KICI**	**PT. Kedaung Indah Can Tbk.**
74	KINO	PT. Kino Indonesia Tbk.
75	**KPIG**	**PT. MNC Land Tbk.**
76	**KLBF**	**PT. Kalbe Farma Tbk.**
77	**KMDS**	**PT. Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.**
78	**KPAS**	**PT. Cottonindo Ariesta Tbk.**
79	**LFLO**	**PT. Imago Mulia Persada Tbk.**
80	**LMPI**	**PT. Langgeng Makmur Industri Tbk.**
81	**LPIN**	**PT. Multi Prima Sejahtera Tbk.**
82	**LPFF**	**PT. Matahari Department Store Tbk.**
83	**LSIP**	**PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk.**
84	**MAIN**	**PT. Malindo Feedmill Tbk.**
85	**MAPA**	**PT. MAP Aktif Adiperkasa Tbk.**
86	**MAPB**	**PT. MAP Boga Adiperkasa Tbk.**
87	**MAPI**	**PT. Mitra Adiperkasa Tbk.**
88	**MASA**	**PT. Multistrada Arah Sarana Tbk.**
89	**MBTO**	**PT. Martina Berto Tbk.**
90	**MERK**	**PT. Merck Tbk.**
91	**MDIA**	**PT. Intermedia Capital Tbk.**
92	**MGLV**	**PT. Panca Anugrah Wisesa Tbk.**
93	**MGRO**	**PT. Mahkota Group Tbk.**
94	**MICE**	**PT. Multi Indocitra Tbk.**
95	**MIDI**	**PT. Midi Utama Indonesia Tbk.**
96	**MINA**	**PT. Sanurhasta Mitra Tbk.**
97	**MIPA**	**PT. Matahari Putra Prima Tbk.**
98	**MKNT**	**PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.**
99	**MNCN**	**PT. Media Nusantara Citra Tbk.**
10	**MPMX**	**PT. Mitra Pinasthika Mustika Tbk.**

101	**MRAT**	**PT. Mustika Ratu Tbk.**
102	**MSIN**	**PT. MNC Studios International Tbk.**
103	**MSKY**	**PT. MNC Sky Vision Tbk.**
104	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk.
105	**NASA**	**PT. Andalan Perkasa Abadi Tbk.**
106	**OILS**	**PT. Indo Oil Perkasa Tbk.**
107	**PALM**	**PT. Provident Agro Tbk.**
108	**PANI**	**PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.**
109	**PANR**	**PT. Panorama Sentrawisata Tbk.**
110	**PCAR**	**PT. Prima Cakrawala Abadi Tbk.**
111	**PEHA**	**PT. Phapros Tbk.**
112	**PGLI**	**PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk.**
113	**PJAA**	**PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk.**
114	**PLAN**	**PT. Planet Properindo Jaya Tbk.**
115	**PMJS**	**PT. Putra Mandiri Jembar Tbk.**
116	**PNSE**	**PT. Pudjiadi & Sons Tbk.**
117	**POLU**	**PT. Golden Flower Tbk.**
118	**PSDN**	**PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk.**
119	**PSKT**	**PT. Red Planet Indonesia Tbk.**
120	**PTSP**	**PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk.**
121	**PYFA**	**PT. Pyridam Farma Tbk.**
122	**PZZA**	**PT. Sarimelati Kencana Tbk.**
123	**RANC**	**PT. Supra Boga Lestari Tbk.**
124	**RALS**	**PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk.**
125	ROTI	PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk.
126	**RIGS**	**PT. Rig Tenders Indonesia Tbk.**
127	**RISE**	**PT. Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk.**
128	**SCMA**	**PT. Surya Citra Media Tbk.**
129	**SCNP**	**PT. Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk.**
130	**SCPI**	**PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.**
131	**SDPC**	**PT. Millennium Pharmacon International**
132	**SGRO**	**PT. Sampoerna Agro Tbk.**
133	**SHID**	**PT. Hotel Sahid Jaya International Tbk.**
134	**SIDO**	**PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul**
135	**SIMP**	**PT. Salim Ivomas Pratama Tbk.**

136	**SIPD**	**PT. Sreeya Sewu Indonesia Tbk.**
137	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk.
138	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk.
139	**SLIS**	**PT. Gaya Abadi Sempurna Tbk.**
140	**SMSM**	**PT. Selamat Sempurna Tbk.**
141	**SNLK**	**PT. Sunter Lakeside Hotel Tbk.**
142	**SOFA**	**PT. Boston Furniture Industries Tbk.**
143	**SOHO**	**PT. Soho Global Health Tbk.**
144	**SOTS**	**PT. Satria Mega Kencana Tbk.**
145	STTP	PT. Siantar Top Tbk.
146	**SQBB**	**PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.**
147	**SSTM**	**PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk.**
148	**TAPG**	**PT. Triputra Agro Persada Tbk.**
149	**TCID**	**PT. Mandom Indonesia Tbk.**
150	**TFCO**	**PT. Tifico Fiber Indonesia Tbk.**
151	**TGKA**	**PT. Tigaraksa Satria Tbk.**
152	**TMPO**	**PT. Tempo Intimedia Tbk.**
153	**TOYS**	**PT. Sunindo Adipersada Tbk.**
154	**TRIS**	**PT. Trisula International Tbk.**
155	**TSPC**	**PT. Tempo Scan Pacific Tbk.**
156	**TURI**	**PT. Tunas Ridean Tbk,**
157	**UCID**	**PT. Uni-Charm Indonesia Tbk.**
158	**UFOE**	**PT. Damai Sejahtera Abadi Tbk.**
159	ULTJ	PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk.
160	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk.
161	**VICI**	**PT. Victoria Care Indonesia Tbk.**
162	**WAPO**	**PT. Wahana Pronatural Tbk.**
163	**WIFI**	**PT. Solusi Sinergi Digital Tbk.**
164	**WMUU**	**PT. Widodo Makmur Unggas Tbk.**
164	**WOOD**	**PT. Integra Indocabinet Tbk.**
167	**YELO**	**PT. Yelooo Integra Datanet Tbk.**
168	**ZONE**	**PT. Mega Perintis Tbk.**

Sumber: www.idx.co.id (diakses tahun 2022).

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.[81]

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.[82] Perusahaan yang terpilih didasarkan pada kriteria- kriteria tertentu. Kriteria perusahaan yang akan dijadikan sebagai penentu sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) dan mempublikasikan laporan keuangan yang lengkap dari periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021.
b) Periode laporan keuangan yang berakhir setiap tanggal 31 Desember.
c) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dan mempublikasikan oleh www.idx.co.id atau situs web perusahaan.
d) Perusahaan yang laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah. Data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti harus tersedia lengkap.
e) Perusahaan yang memperoleh laba secara berturut-turut dan tidak mengalami kerugian selama periode tahun 2017-2021.
f) Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak mengalami *delisting* dari Daftar Efek Syariah (DES) selama tahun 2017-2021.

---

[81] Sandu Siyoto, dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.64.

[82] I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), h.207.

Tabel 3.2

Kriteria Penentuan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) selama tahun 2017 – 2021.	168
2	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) dan mengalami *delisting* selama tahun 2017 – 2021.	(144)
3	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) selama tahun 2017 – 2021 dan menggunakan mata uang Dollar pada laporan keuangan tahunannya.	(0)
4	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) yang mengalami kerugian Selama Tahun 2017 – 2021.	(8)
	Jumlah Sampel Penelitian Yang Memenuhi Kriteria	16
	Jumlah Sampel Penelitian × Tahun Penelitian (15 × 5)	80
	Jumlah Sampel	80

Sumber : Data Diolah Tahun 2022

Berdasarkan kriteria di atas, maka jumlah perusahaan yang masuk ke dalam kriteria sampel di perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) Tahun 2017-2021 berjumlah 16 perusahaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3

Sampel Penelitian

No.	Kode Saham	Nama Penerbit Efek
1	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk
2	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk.
3	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
4	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk.
5	HOKI	PT. Buyung Poetra Sembada Tbk.
6	HRTA	PT. Hartadinata Abadi Tbk.
7	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
8	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.
9	KINO	PT. Kino Indonesia Tbk.
10	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk.
11	ROTI	PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk.
12	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk.
13	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk.
14	STTP	PT. Siantar Top Tbk.
15	ULTJ	PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk.
16	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk.

Sumber *:* Data Diolah Tahun 2022

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada (peneliti sebagai pihak kedua). Data yang penulis gunakan adalah laporan tahunan perusahaan yang memuat data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga mengutip literatur pada buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian, serta beberapa artikel yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara mengumpulkan *annual report* perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) yang telah diaudit dan dipublikasikan pada situs web www.idx.co.id dan www.syariahsaham.com atau web resmi masing-masing perusahaan sejak tahun 2017-2021 secara konsisten dari tahun ke tahun. Laporan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini. Data yang dimaksut adalah *annual report* perusahaan yang termasuk ke dalam perhitungan periode 2017-2021.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data.[83] Data yang penulis himpun untuk penelitian menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian dimana akan berfokus untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga berbentuk file yang tersimpan dalam website. Adapun informasi yang nantinya dibutuhkan dalam penelitian ini adalah *annual report* (laporan tahunan) perusahaan yang menjadi objek penelitian dan data lain yang diperlukan dalam penelitian ini.[84]

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan maupun hasil penelitian

[83] Agung Widhi Kurniawan dan Zahra Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pandiya Buku. 2016), h.79.

[84] Wiratna Sujawerni, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), h.57.

terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.[85]

D. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen yang terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel dependen. Definisi operasional adalah penentuan konsep, sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara khusus yang digunakan peneliti saat menimplementasikan konsep penelitian, sehingga peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian lagi dengan cara yang sama, atau mengembangkan metode pengukuran konseptual yang lebih baik. Berikut ini adalah definisi operasional variabel dan metrik atau indikatornya.

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak). *Tax Avoidance* merupakan suatu skema transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak dengan memanfaatkan celah/*loophole* dalam kebijakan dan peraturan perpajakan. Praktik *tax avoidance* terutama dilakukan dalam transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan. Praktik *tax avoidance* dirancang sedemikian rupa sehingga tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, atau dengan kata lain praktik *tax avoidance* ini legal alias tidak menyeleweng dari hukum. Akan tetapi di dalam pelaksanaanya praktik ini melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis dan dapat merugikan negara.

[85] *Ibid*, h.77.

2. Variabel Independen (X)

Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu *capital intensity* dan *inventory intensity*.

a. *Capital Intensity*

Capital Intensity (Intensitas Modal) adalah aktivitas invenstasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi asset tetap dan persediaan. *Capital intensity* merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Rasio *capital intensity* dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. *Capital intensity* mencemirkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari pembelian serta penjualan aset tetap. Aset tetap tersebut dijual dengan alasan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Dalam penelitian ini rasio *capital intensity* dihitung dengan cara total asset tetap bersih dibagi dengan total asset.

b. *Inventory Intensity*

Inventory Intensity atau intensitas persediaan merupakan suatu pengukuran seberapa besar persediaan yang di investasikan kepada perusahaan. Perusahaan yang besar akan memiliki beban yang besar atau membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan tersebut. Jika persediaan yang dimiliki perusahaan tinggi maka beban yang dikeluarkan untuk mengatur persediaan juga akan tinggi. Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. *Inventory intensity* ini dapat digunakan perusahaan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan antara barang yang terjual dengan persediaan yang ada di perusahaan. Pada penelitian ini, rasio *inventory intensity* dihitung dengan cara total persediaan dibagi dengan total asset.

3. Pengukuran Variabel

Pengukuran dari variabel-variabel pada penelitian ini menggunakan skala rasio, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.4
Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1.	X1 : *Capital Intensity*	*Capital Intensity* menjelaskan sebarapa besar perusahaan melakukan investasi pada asset. *Capital intensity* diukur dengan menggunakan rasio antara asset bersih dibagi total asset.	$CAP = \frac{Total\ Asset\ tetap\ bersih}{Total\ Aset}$	Rasio
2.	X2 : *Inventory Intensity*	*Inventory Intensity* merupakan suatu pengukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan pada perusahaan. Perusahaan yang memiliki persediaan	$INV = \frac{Total\ Persediaan}{Total\ Aset}$	Rasio

		besar akan memiliki beban yang besar atau membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan tersebut. *Inventory intensity* dapat dihitung dengan menggunakan rasio antara total persediaan dibagi total asset.		
3.	Y : *Tax Avoidance*	*Tax Avoidance* adalah upaya-upaya mengurangi pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana	$CETR = \frac{Pembayaran\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$	Rasio

		metode dan Teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax avoidance* dihitung menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*).		

Sumber : Data Diolah Tahun 2022

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Analisis statistik deskriptif sendiri digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.[86] Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan program Eviews versi 9.

[86] Sandu Siyoto, dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.111.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata- rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Penelitian ini menggunakan frekuensi yang merupakan bagian dalam statistik deskriptif, yaitu: Nilai maksimum dan minimum adalah nilai paling besar dan paling kecil dari data dan data tersebut digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi.

a. Nilai Maksimum

Nilai maksimum yaitu nilai terbesar yang diperoleh dari sejumlah populasi yang telah dikumpulkan.

b. Nilai Minimum

Nilai minimum yaitu nilai terkecil yang diperoleh dari sejumlah populasi yang telah dikunpulkan.

c. Mean

Mean adalah rata rata data, diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan total data. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel.

Rumus dari mean adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Me} = \frac{\Sigma xi}{n}$$

Keterangan:

Me = Nilai rata-rata (mean)

Σxi = Jumlah masing-masing data (X1+X2)

n = jumlah data sampel

Statistik deskriptif berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data dan lebih berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan data, serta penyajian hasil ringkasan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan frekuensi yang merupakan bagian dalam statistik

deskriptif, yaitu: Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.[87] Statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang data sampel yang meliputi perhitungan rata-rata, median, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum.

2. Model Estimasi Regresi Data Panel

Gujarati[88] mengemukakan bahwa data panel merupakan gabungan antara data berkala (*time series*) dan data individual (*cross section*). Permodelan dengan menggunakan teknik regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan alternatif metode pengolahannya. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu, *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dengan demikian metode dalam uji regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. *Common Effect Model* (CEM)

Common effect merupakan metode pendekatan dengan tidak memerhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Teknik yang digunakan dalam data panel ini hanyalah dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pool*, mengestimasinya menggunakan pendekatan kuadrat terkecil/*pooled least square*. [89] Bentuk persamaan model *common effect* adalah sebagai berikut :

---

[87] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h.147.

[88] Damodar Gujarti, Dasar-Dasar Ekonometrika, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.213.

[89] Rahmadeni dan Nindya Wulandari, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi pada Kota di Indonesia dengan Menggunakan Metode Regresi Data Panel", *Jurnal Sains Matematika dan Statistika*, Vol,3, No,2. 2017, h.36.

$$\mathbf{Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + e_{it}}$$

Keterangan :

Y_{it} = Variabel Dependen

i = *Cross Section*

t = *Time Series*

X = Variabel Independen

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan *intersep*. Pengertian *fixed effect* ini didasarkan adanya perbedaan *intersep* antar perusahaan. Perbedaan *intersep* ini bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif.

Salah satu cara memperhatikan unit *cross-section* pada model regresi panel adalah dengan mengijinkan nilai *intersep* berbeda-beda untuk setiap unit *cross-section* tetapi masih mengasumsikan *slope* koefisien tetap. Model *fixed effect* dengan teknik variabel *dummy* dapat ditulis sebagai berikut:

$$\mathbf{Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 D_{1i} + \ldots + e_{it}}$$

Keterangan :

i = 1,2,…..,n;

t = 1,2,…..,t;

D = *Dummy*

c. *Random Effect Model* (REM)

Random effect merupakan suatu model estimasi regresi data panel dengan asumsi koefisien *slope* konstan dan intersep berbeda antar individu dan antar waktu (*random effect*). Variabel *dummy* di dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Hal ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat

kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efesiensi parameter. Penyelesaian dalam masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan yang dikenal dengan metode *random effect*.

Estimasi data panel dalam metode ini menjelaskan bahwa variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model yang tepat digunakan untuk mengestimasi *random effect* adalah *Generalized Least Square* (GLS) sebagai estimatornya karena dapat meningkatkan efisiensi dan *least square*. Model dalam *random effect* ditulis sebagai berikut:

$$\mathbf{Y_{it} = \beta_0 + \mu_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}}$$

Keterangan :

β_0 = Parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata intersep populasi.

μ = Bersifat random yang menjelaskan adanya perbedaan perilaku perusahaan secara individu

3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dari ketiga model estimasi regresi data panel akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memilih model yang paling tepat, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni sebagai berikut :

a. Uji Chow

Uji chow, adalah suatu pengujian untuk menentukan model *common effect* atau model *fixed effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Dalam pengujian ini dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1) Jika nilai *p value* $\geq \alpha$ (taraf signifikan sebesar 0,05), maka H_0 diterima sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model*.

2) Jila nilai *p value* ≤ α (taraf signifikan sebesar 0,05), maka H_0 ditolak sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Adapun uji F statistiknya yakni :

$$F=\frac{(RSS1-RSS2/(N-1)}{(RSS2)/(NT-N-K)}$$

Keterangan :

F = Uji Chow

RSS_1 = *Residual Sum Square* hasil pendugaan model *Common Effect Model*

RSS_2 = *Residual Sum Square* hasil pendugaan model *Fixed Effect Model*

N = Jumlah data *cross section*

T = Jumlah data *time series*

K = Jumlah variabel penjelas

b. Uji Hausman

Uji hausman, adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : *Fixed Effect*

H_a : *Random Effect*

Dengan kriteria pengujian, H_0 diterima apabila nilai probabilitas pada *Cross Section Random* < 0,05 dan H_a diterima apabila nilai probabilitas pada *Cross Section Random* > 0,05.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *lagrange multiplier* (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah *random effect model* lebih baik digunakan

daripada *common effect model*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect*

H_a : *Common Effect*

1) Jika LM Statistik < *Chi Square* Statistik, maka menggunakan *common effect model*.
2) Jika LM Statistik > *Chi Square* Statistik, maka menggunakan *random effect model*.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

a. Uji Normalitas Regresi

Uji normalitas yang dilakukan adalah uji normalitas grafik, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan melalui Uji *Jarque Bera* menggunakan ukuran skewness dan kurtosis. Mendeteksi apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak dengan membandingkan nilai *Jarque Bera* dengan X^2 tabel, yaitu:

1) Jika nilai JB > X^2 tabel, maka residualnya berdistribusi tidak normal.
2) Jika nilai JB < X^2 tabel, maka residualnya berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas antar variabel dapat diidentifikasi

dengan menggunakan nilai korelasi parsial antar variabel independen jika nilai korelasi lebih besar dari 0,80 diidentifikasi ada masalah multikoloneritas. Model regresi yang baik jika tidak ada masalah multikoloneritas dengan bantuan Program Eviews dapat diidentifikasi masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi adanya heterokedasitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *white*. Dasar pengambilan keputusan uji heterokedasitas melalui uji *white* dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel independen, kemudian ditambah dengan perkalian dua variabel independen. Prosedur pengujian dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0: tidak terdapat masalah heterokedasitas

H_1: terdapat masalah heterokedasitas

Jika nilai Probabilitas dari F hitung dan *Chi-square* hitung > 0.05 maka kesimpulannya adalah diterima yakni tidak terjadi heterokedasitas dan sebaliknya.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokerelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan lainnya. Autokorelasi dapat dideteksi dengan melakukan uji

durbin- watson (d). hasil perhitungan *durbin Watson* (d) dibandingkan dengan nilai tabel d pada a = 0,05, pada tabel d terdapat nilai batas atas (dL) dan nilai batas bawah (dU). Jika dW < dL dan apabila dW > 4 – Dl maka terdapat autokorelasi. Jika dU < dW < 4 – dU berarti tidak terjadi autokorelasi.

5. Hasil Persamaan Model Regresi Data Panel

Model analisis ini merupakan analisis yang bersifat kuantitaif yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji regresi linear berganda yaitu pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh dari dua variabel bebas terhadap variabel terikatnya namun masih menunjukan hubungan yang linear. Model regresi data panel secara umum adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_n X_{nit} + e_{it}}$$

Keterangan :

Y_{it} = Variabel Dependen

X_{it} = Variabel Independen

i = Entitas ke-i

t = Periode ke-1

α = Koefisien Konstanta

β = Koefisien Regresi

6. Uji Hipotesis

a. Uji T atau Uji Parsial

Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji T dilaksanakan dengan langkah membandingkan T hitung dengan T tabel dengan derajat keabsahan 5%.

1) Jika T hitung > T tabel, maka H_o ditolak dan H_a diterima. Jadi variabel independen secara parsial memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen. Jika T hitung < T tabel, maka H_o diterima dan H_a ditolak. Jika variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen,
2) Jika -T hitung < -T tabel, maka H_o ditolak dan H_a diterima. Jadi variabel independen secara parsial memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen. Jika -T hitung > -T tabel, maka H_o diterima dan H_a ditolak. Jika variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen,

b. Uji F atau Uji Simultan

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independentterhadap variabel dependen secara serentak. Dalam menguji variabel independen terhadap variabel dependen pada uji F yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dan F tabel.

a) Jika F hitung > F tabel, maka H_o ditolak dan H_a diterima. Jadi variabel independen secara simultan memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen.
b) Jika F hitung < F tabel, maka H_o diterima dan H_a ditolak. Jadi variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen.

c. Koefisien determinasi

Uji signifikansi koefisien korelasi R dilakukan untuk mengetahui kuatnya tingkat hubungan antara dua variabel, sedangkan koefisien determinasi R^2 (kuadrat dari koefisien korelasi) untuk mengetahui kemampuan penjelas (*incremental explanatory power*) dari masing-masing variabel penjelas (*independent*) yang digunakan dalam penelitian, jadi pada dasarnya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent atau seberapa besar kontribusi variabel penjelas dalam model terhadap variabel *dependent*.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari *annual report* atau laporan tahunan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) periode tahun 2017-2021.

Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 16 perusahaan yang telah memenuhi beberapa kriteria pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling.* Selain itu untuk mengolah data dalam penelitiannya digunakan aplikasi *Eviews* versi 9.

B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) yang berjumlah 16 perusahaan periode tahun 2017-2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari *Capital Intensity* (X1) dan *Inventory Intensity* (X2) terhadap variabel dependen *Tax Avoidance* (Y). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 sampel perusahaan. Pengelolahan data menggunakan program *Eviews* versi 9. Data yang diolah merupakan data historis berupa laporan tahunan (*annual report*) yang di peroleh dari Daftar Efek Syariah (DES) yang dapat diakses melalui www.idx.co.id atau www.syariahsaham.com dan web resmi masing-masing perusahaan sejak tahun 2017-2021.

Tabel 4.1
Hasil Uji Deskriptif

	Capital Intensity X1	Inventory Intensity X2	Tax Avoidance Y
Mean	0.382710	0.152141	0.276323
Median	0.406468	0.127625	0.227466
Maximum	0.762247	0.550754	2.295040
Minimum	0.040647	0.011024	0.014727
Std. Dev.	0.173062	0.098519	0.265315
Skewness	-0.082026	1.996382	5.741492
Kurtosis	2.497150	8.034496	43.37868
Jarque-Bera	0.932571	137.6277	5874.322
Probability	0.627328	0.000000	0.000000
Sum	30.61680	12.17125	22.10587
Sum Sq. Dev.	2.366088	0.766775	5.560956
Observations	80	80	80

Sumber : Data Diolah Tahun 2022 (Output Eviews 9)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diberikan interpretasi sebagai berikut:

a. Untuk X1 (*Capital Intensity*) menunjukkan nilai responden (N) adalah sebanyak 80 sampel, di mana *capital intensity* minimum atau terkecil 0.04, sedangkan untuk nilai maksimum adalah 0.76. nilai rata-ratanya sendiri sebesar 0.38.
b. Untuk X2 (*Inventory Intensity*) menunjukkan nilai responden (N) adalah sebanyak 80 sampel, di mana *inventory intensity* minimum atau terkecil 0.01, sedangkan untuk nilai maksimum adalah 0.55. nilai rata-ratanya sendiri sebesar 0.15.
c. Untuk Y (*Tax Avoidance*) menunjukkan nilai responden (N) adalah sebanyak 80 sampel, di mana *tax avoidance* minimum atau terkecil 0.01, sedangkan untuk nilai maksimum adalah 2.30. nilai rata-ratanya sendiri sebesar 0.28.

2. Model Estimasi Regresi Data Panel

2.1 *Common Effect Model*

Model *Common Effect* atau *Pooled Least Square* Model adalah model estimasi yang menggabungkan data *time series* dan data *cross section* dengan menggunakan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*) untuk mengestimasi parameternya. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga perilaku data antar perusahaan diasumsikan sama dalam berbagai kurun waktu. Pada dasarnya Model *Common Effect* sama seperti OLS dengan meminimumkan jumlah kuadrat, tetapi data yang digunakan bukan data *time series* atau data *cross section* saja melainkan data panel yang diterapkan dalam bentuk *pooled*. Untuk hasil dari model ini dapat dilihat pada hasil berikut:

Tabel 4.2
Hasil *Common Effect Model*

Dependent Variable: Tax_Avoidance
Method: Panel Least Squares
Date: 10/25/22 Time: 10:06
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 16
Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.301747	0.124305	2.427465	0.0175
Capital_Intensity	-0.150258	0.209064	-0.718716	0.4745
Inventory_Intensity	0.210867	0.367250	0.574180	0.5675

R-squared	0.024402	Mean dependent var	0.276323
Adjusted R-squared	-0.000938	S.D. dependent var	0.265315
S.E. of regression	0.265439	Akaike info criterion	0.221916
Sum squared resid	5.425256	Schwarz criterion	0.311242
Log likelihood	-5.876621	Hannan-Quinn criter.	0.257729
F-statistic	0.962988	Durbin-Watson stat	1.539800
Prob(F-statistic)	0.386300		

Sumber : Data Diolah Tahun 2022 (Output Eviews 9)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas semua variabel memiliki jumlah di atas 0.05 di mana pada nilai probabilitas *capital intensity* sebesar 0.47 sedangkan nilai probabilitas *inventory intensity* sebesar 0.57. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa nilai *p value* lebih besar dibandingkan dengan batas kritis (α) = 0.05. artinya variabel predictor yang bersangkutan tidak memiliki pengaruh terhadap respon secara statistik.

2.2 *Fixed Effect Model*

Fixed effect mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu (*cross section*) dapat diakomodai dari

perbedaan intersepnya. Agar dapat mengstimasi *Fixed Effect Model* dengan intersep berbeda antar individu, maka digunakanlah teknik variebel *dummy*. Model estimasi seperti ini sering kali disebut sebagai teknik *Least Squares Dummy Variable* atau disingkat dengan istilah LSDV. Hasil selengkapnya dari *Fixed Effect Model* dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Hasil *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Tax_Avoidance
Method: Panel Least Squares
Date: 10/25/22 Time: 10:10
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 16
Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.025109	0.224721	-0.111734	0.9114
Capital_Intensity	0.393977	0.536653	0.734137	0.4656
Inventory_Intensity	0.990224	0.954039	1.037928	0.3033

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.430534	Mean dependent var	0.276323
Adjusted R-squared	0.274390	S.D. dependent var	0.265315
S.E. of regression	0.226002	Akaike info criterion	0.058565
Sum squared resid	3.166776	Schwarz criterion	0.594521
Log likelihood	15.65742	Hannan-Quinn criter.	0.273445
F-statistic	2.757288	Durbin-Watson stat	2.573314
Prob(F-statistic)	0.001882		

Sumber : Data Diolah Tahun 2022 (Output Eviews 9)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas variabel X1 mempunyai nilai

probabilitas 0.47 sedangkan X2 memiliki nilai probabilitas 0.30. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai *p value* seluruh variabel independen lebih besar dibandingkan dengan batas kritis (α) = 0.05. Artinya variabel-variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap response secara statistik.

2.3 *Random Effect Model*

Model *random effect* berbeda dengan *common effect* dan *fixed effect*, terutama model ini tidak menggunakan prinsip *ordinary least square*, melainkan menggunakan prinsip *maximum likelihood* atau *general least square*. Hasil selengkapnya *random effect model* dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Hasil *Random Effect Model*

Dependent Variable: Tax_Avoidance
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/25/22 Time: 10:11
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 16
Total panel (balanced) observations: 80
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.197070	0.157632	1.250195	0.2150
Capital_Intensity	0.014345	0.271161	0.052903	0.9579
Inventory_Intensity	0.484833	0.477162	1.016077	0.3128
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.149469	0.3043
Idiosyncratic random			0.226002	0.6957
Weighted Statistics				
R-squared	0.015832	Mean dependent var		0.154785
Adjusted R-squared	-0.009731	S.D. dependent var		0.224745
S.E. of regression	0.225836	Sum squared resid		3.927132
F-statistic	0.619327	Durbin-Watson stat		2.103391
Prob(F-statistic)	0.540966			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.014858	Mean dependent var		0.276323
Sum squared resid	5.478334	Durbin-Watson stat		1.507811

Sumber : Data Diolah Tahun 2022 (Output Eviews 9)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas semua variabel mempunyai nilai di atas 0.05 di mana untuk variabel *capital intensity* nilainya 0.96 dan

variabel *inventory intensity* nilainya 0.31. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai *p value* lebih besar dibandingkan dengan batas kritis (α) 0.05. Artinya variabel prediktor yang bersangkutan tidak memiliki pengaruh terhadap response secara statistik.

3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam pemilihan model regresi penelitian ini yaitu menggunakan regresi data panel. Di dalam regresi data panel memiliki tiga model yang dapat digunakan yaitu *Common Effect, Fixed Effect* dan *Random Effect*. Untuk memilih model regresi yang lebih tepat dalam penelitian ini, maka dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji *Chow Test*, Uji *Hausman Test*, dan Uji *Lagrange Multiplier*. Hasil dari Uji *Chow Test* dilakukan untuk menentukan model regresi yang lebih tepat digunakan antara model *Common Effect* dan model *Fixed Effect*, untuk uji *Hausman Test* dilakukan untuk menentukan model regresi yang lebih tepat digunakan antara model *Random Effect* dengan model *Fixed Effect*, sedangkan uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk menentukan model regresi yang lebih tepat digunakan antara model *Random Effect* dengan model *Common Effect*.

3.1 Uji Chow

Uji *Chow* digunakan untuk memilih antara model *Common effect* ataukah model *Fixed effect.* Dasar pengambilan keputusan pada uji *chow* ini yaitu apabila nilai signifikansi lebih dari 0.05 atau 5% (sig > 0.05) maka H_O diterima pada uji ini, sedangkan H_a ditolak. Kemudian apabila nilai signifikan kurang dari 0.05 atau 5% (sig < 0.05) maka H_O pada pengujian ini ditolak dan H_a diterima. Hasil uji *chow* pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji *Chow* dengan Redudant Test

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.947808	(15,62)	0.0014
Cross-section Chi-square	43.068073	15	0.0002

Sumber : Data Diolah Tahun 2022 (Output Eviews 9)

Berdasarkan hasil pengujian uji *Chow* dengan *Redundant Test* diperoleh nilai *cross-section chi-square* sebesar 43.068073 dengan probabilitas 0,0002 (kurang dari 5%). Dikarenakan semua model pengujian memiliki probabilitas F-statistik lebih kecil dari α = 0.05, maka model yang tepat adalah menggunakan *Fixed Effect Model.*

Dari hasil pengujian diatas, maka akan ditentukan apakah akan menggunakan model *fixed effect* ataukah *random effect.* Untuk dilakukan perhitungan dengan model *random effect* yang akan dibandingkan dengan model *fixed effect* dengan menggunakan uji *hausman test.*

3.2 Uji *Hausman*

Uji *hausman* digunakan untuk memilih model yang terbaik antara *fixed effect* dan *Random effect model* dengan berdasarkan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : memilih Model *Random Effect*, jika nilai *Chi-square* nya tidak signifikan pada α = 5%.

H_1 : Memilih model *Fixed Effect*, jika nilai *Chi-square* nya signifikan pada α = 5%.

Untuk melakukan pemilihan antara model *random effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan melihat *p-value* signifikan (kurang dari α = 5%) maka model yang digunakan adalah estimasi *fixed effect*, begitu juga sebaliknya jika *p- value* tidak signifikan (lebih besar dari α = 5%) maka

model yang digunakan adalah estimasi *random effect*. Hasil dari uji *hausman* dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.886447	2	0.3894

Sumber : Data Diolah Tahun 2022 (Output Eviews 9)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai distribusi *chi-square* sebesar 1.886447 dengan probabilitas *chi-square* sebesar 0,3894 yang lebih besar dari alpha 0,05 (0,3894 > 0,05), maka model yang tepat adalah menggunakan *random Effect Model*. Dengan demikian berdasarkan uji *hausman* model yang tepat untuk menganalisis data adalah model *random Effect* dari pada model *fixed Effect.*

3.3 Uji *Lagrange Mulitiplier*

Lagrange Multiplier Test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *common effect* atau *random effect*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Memilih model *common effect*

H_1 : Memilih model *random effect*

Uji LM ini didasarkan pada *probability Breusch-Pagan*, jika nilai *probability Breusch-Pagan* kurang dari nilai α maka H_0 ditolak yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model *random effect* dan sebaliknya.

Tabel 4.7
Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects Null hypotheses: No effects Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	9.583215 (0.0020)	0.515270 (0.4729)	10.09849 (0.0015)

Sumber : Data Diolah Tahun 2022 (Output Eviews 9)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *cross-section* sebesar 9.583215 dengan probabilitas 0,0020 (kurang dari 5%). Dikarenakan semua model pengujian memiliki probabilitas F-statistik lebih kecil dari alpha 0,05, maka model yang tepat adalah menggunakan *Random Effect Model.*

Kesimpulanya dalam penelitian ini model yang tepat untuk dilakukan analisis regresi adalah menggunakan model *Random Effect Model.*

4. Uji Asumsi Klasik

4.1 Uji Normalitas

Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

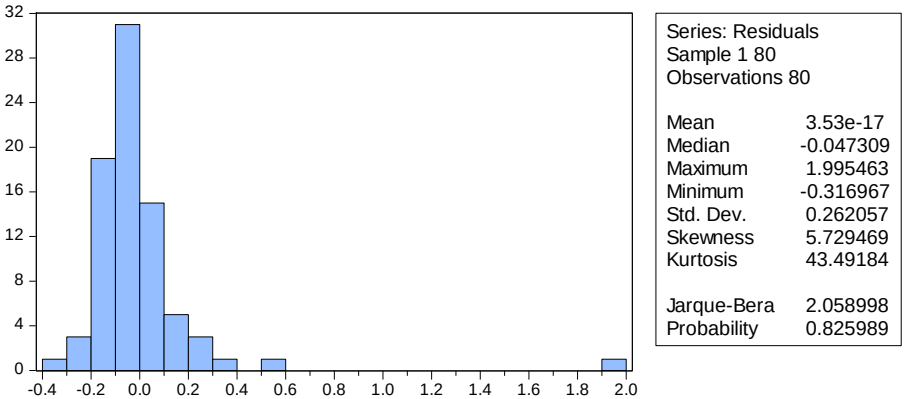

Sumber : Data Diolah Tahun 2022 (Output Eviews 9)

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,83 > 0,05 yang digunakan terbebas dan lulus uji normalitas.

4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang sempurna atau sangat tinggi antar variabel independent dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya permasalahan multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai korelasi, jika nilai korelasi lebih dari 0.8 maka terjadi gejala multikolinearitas, jika kurang dari 0.8 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

	Capital Intensity (X1)	Inventory Intensity (X2)
Capital Intensity (X1)	1	-0.5645342255348751
Inventory Intensity (X2)	-0.5645342255348751	1

Sumber: Data Diolah Tahun 2022 (Output Eviews 9)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, menunjukan bahwa nilai pada tabel korelasi antar variabel bebas bernilai kurang dari 0.8 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel *independent*.

4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakstabilan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan uji heterokedastisitas menggunakan *white* test, nilai Probabilitas signifikan lebih dari 5%. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9
Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.648015	Prob. F(5,74)	0.6639
Obs*R-squared	3.355849	Prob. Chi-Square(5)	0.6453
Scaled explained SS	66.05100	Prob. Chi-Square(5)	0.0000

Sumber: Data Diolah Tahun 2022 (Output Eviews 9)

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa nilai *Prob. Chi-Square* dari *Obs *R-squared* = 0.64543 > 0,05. Dengan kata lain, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada residual.

4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan. Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara residual dalam satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Tes ini digunakan untuk penelitian

longitudinal, yaitu penelitian yang membandingkan perubahan subjek penelitian menggunakan periode tertentu.

Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan dengan menguji nilai uji Durbin Watson. Nilai DW model regresi berganda terpenuhi jika nilai du < dw < 4-du. Hasil analisis uji autokorelasi dengan uji Durbin Watson adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.163541	Prob. F(4,73)	0.0816
Obs*R-squared	8.478846	Prob. Chi-Square(4)	0.0755

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 10/25/22 Time: 10:38
Sample: 1 80
Included observations: 80
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.003297	0.122298	0.026957	0.9786
Capital_Intensity	0.009569	0.204480	0.046797	0.9628
Inventory_Intensity	-0.045311	0.364875	-0.124183	0.9015
RESID(-1)	0.331149	0.117109	2.827692	0.0060
RESID(-2)	-0.039450	0.123424	-0.319635	0.7502
RESID(-3)	0.039180	0.123286	0.317798	0.7515

R-squared	0.105986	Mean dependent var	3.53E-17
Adjusted R-squared	0.032505	S.D. dependent var	0.262057
S.E. of regression	0.257763	Akaike info criterion	0.209882
Sum squared resid	4.850257	Schwarz criterion	0.418309
Log likelihood	-1.395286	Hannan-Quinn criter.	0.293447
F-statistic	1.442360	Durbin-Watson stat	1.998705
Prob(F-statistic)	0.210343		

Sumber: Data Diolah Tahun 2022 (Output Eviews 9)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa hasil autokorelasi menunjukkan nilai dari dW sebesar 1.9987. Yang mana apabila dilihat berdasarkan tabel dW jika jumlah responden (N) = 80 dan Variabel Independen (K) = 2 dan tingkat kepercayaan 5%, maka diketahui nilai dari dU = 1.6882. Uji autokorelasi memiliki syarat dU < dW < 4 – dU, kemudian apabila nilai yang telah diperoleh sebelumnya dimasukkan ke dalam rumus syarat maka menjadi 1.9987 < 1.6882 < 2.3118, sehingga bisa disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

5. Hasil Persamaan Model Regresi Data Panel

Dari hasil pengujian yang dilakukan pada uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier* di atas, dapat diketahui dan dipilih model terbaik yang akan digunakan untuk analisis. Model yang digunakan adalah regresi model *random effect*.

Tabel 4.11
Hasil Pengujian *Random Effect*

Dependent Variable: Tax_Avoidance
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/25/22 Time: 10:11
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 16
Total panel (balanced) observations: 80
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.197070	0.157632	1.250195	0.2150
Capital_Intensity	0.014345	0.271161	0.052903	0.9579
Inventory_Intensity	0.484833	0.477162	1.016077	0.3128

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	0.149469	0.3043
Idiosyncratic random	0.226002	0.6957

Weighted Statistics

R-squared	0.015832	Mean dependent var	0.154785
Adjusted R-squared	-0.009731	S.D. dependent var	0.224745
S.E. of regression	0.225836	Sum squared resid	3.927132
F-statistic	0.619327	Durbin-Watson stat	2.103391
Prob(F-statistic)	0.540966		

Unweighted Statistics

R-squared	0.014858	Mean dependent var	0.276323
Sum squared resid	5.478334	Durbin-Watson stat	1.507811

Sumber: Data Diolah Tahun 2022 (Output Eviews 9)

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa nilai konstanta (nilai α) = 0.197, untuk nilai *capital intensity* (nilai β1) = (0.014), dan nilai *inventory intensity* (nilai β2) = 0.485.

dari hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 0.197 + (0.014X_1) + 0.485X_2 + e}$$

Keterangan :
Y = *Tax Avoidanve* (Penghindaran Pajak)
α = Konstanta
β1, β2 = Koefisien Regresi
X1 = Variabel *Capital Intensity*
X2 = Variabel *Inventory Intensity*
Size e = *error term*

Interpretasi dari hasil regresi linear berganda di atas adalah sebagai berikut.

a. Nilai konstanta dari persamaan regresi di atas sebesar 0.197 yang menyatakan apabila variabel *Tax Avoidance* tidak dipengaruhi oleh semua variabel bebas baik *Capital Intensity* maupun *Inventory Intensity* bernilai sama dengan nol, maka besarnya rata-rata *Tax Avoidance* akan naik sebesar 0.197.
b. Koefisien variabel *Capital Intensity* (X1) sebesar 0.014 bertanda positif, yang menunjukkan hubungan tidak searah antara *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity*. Artinya setiap peningkatan variabel *Capital Intensity* (X1) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0.014.
c. Koefisien variabel *Inventory Intensity* (X2) sebesar 0.485 bertanda positif yang menunjukkan hubungan searah antara *Inventory Intensity* dan *Tax Avoidance.* Artinya setiap peningkatan variabel *Inventory Intensity* (X2) sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0.485.

6. Uji Hipotesis

6.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel *independent* secara individual dalam menjelaskan variansi variabel *dependent*. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05. Kriteria penerimaan atau penoakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi dan perbandingan nilai antara t_{hitung} dengan t_{tabel}. Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Hipotesis diterima. Dan apabila nilai probabilitas signifikansi > 0.05 atau nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis ditolak. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variabel	t -Statistik	Prob.	Keterangan
Capital Intensity	0.052903	0.9579	Ditolak
Inventory Intensity	1.016077	0.3128	Ditolak

Sumber: Data Diolah Tahun 2022 (Output Eviews 9)

Sedangkan untuk rumus mencari T tabel adalah sebagai berikut:

T tabel = T (α/2 ; n – k – 1) = T (0.025 ; 78) = 1.99085

Berdasarkan tabel 4.11 sekaligus nilai T tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

d. Variabel *Capital Intensity*

Hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa *Capital Intensity* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0.053 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1.991. Dengan demikian nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} (0.053 < 1.991). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Capital Intens*ity tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, yang berarti H1 ditolak.

e. Variabel *Inventory Intensity*

Hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.11 menunjukkan *Inventory Intensity* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1.016 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1.991. Dengan demikian nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (1.016 > 1.991). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, yang berarti H2 ditolak.

6.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Berdasarkan hasil diatas diperoleh *f statistic* sebesar 0.619 dengan probabilitas f statistiknya sebesar 0.541 > α 5%, yang artinya H3 ditolak. Variabel independen yaitu *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* secara bersama sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen yaitu *Tax Avoidance*.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan F tabel dirumuskan dengan:

F tabel = F (k ; n – k) = F (2 ; 80 – 2) = 3.11

Nilai dari F_{hitung} menunjukkan hasil 0.619. Artinya, $F_{hitung} < F_{tabel}$ (0.619 < 3.11).

Hal ini membuktikan bahwa *capital intensity* dan *inventory intensity* secara simultan atau secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu H3 ditolak.

6.3 Koefisien Determinasi

Hasil regresi diatas menunjukkan hasil nilai koefisien R^2 sebesar 0.0158 yang artinya variabel independen yaitu *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* mampu menjelaskan variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* sebesar 1.58%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

C. Pembahasan

Adapun pembahasan mengenai pengaruh variabel *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* berdasarkan pada uji secara parsial dan simultan sebagai berikut:

1. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2017-2022. Hasil uji T atau parsial pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki 0.053 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1.991. Dengan demikian nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} (0.053 < 1.991). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, yang berarti H_1 ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna dan Jati[90] Sonia dan Haryo[91], Pattisiana[92], Anggriantari dan Purwantini[93], Zoebar dan Miftah[94], Nugrahadi dan Rinaldi[95], Monika dan Noviari[96]

---

[90] I Putu Putra Wiguna and I Ketut Jati, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* 21, no. 1 (2017): 418–46.

[91] Sonia and Haryo Suparmun, "Factors Influencing Tax Avoidance" (Atlantis Press, 2019), 238–43.

[92] Victor Pattiasina et al., "*Capital Intensity and Tax Avoidance: An Indonesian Case*," *International Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 1 (2019): 58–71.

[93] Cici Dwi Anggriantari and Anissa Hakim Purwantini, "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak," 2020, 137–53.

[94] MK Zoebar and Desrir Miftah, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol* 7, no. 1 (2020): 25–40.

[95] Eko Wahyu Nugrahadi and Muammar Rinaldi, "The Effect of Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Avoidance at Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)" (Atlantis Press, 2021), 221–25.

[96] Christin Maria Monika and Naniek Noviari, "*The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance*," *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* 6 (2021): 282–87.

maupun juga Sukrianingrum, dkk.[97] yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan apabila *capital intensity* mengalami perubahan atau bertambah, maka akan memengaruhi *tax avoidance*.

Menurut Wiguna dan Jati[98] menyatakan dalam hasil penelitiannya tidak menemukan adanya pengaruh jumlah aset tetap yang besar terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Tidak adanya pengaruh dari jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan diakibatkan oleh perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan, yaitu menunjang kegiatan operasional perusahaan yang digunakan untuk penyediaan barang dan jasa. Perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset tetap yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Aset tetap tidak mampu memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lainnya yang berkesimpulan bahwa proporsi asset tetap yang besar tidak akan memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Kemudian apabila dikaitkan dengan *stakeholder theory*, maka teori tersebut akan mendukung penelitian ini. Di mana *stakeholder theory* memandang bahwa perusahaan akan lebih memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, sehingga cenderung menghindari keputusan penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan dan berpotensi menghilangkan kepercayaan dari para *stakeholder* kepada perusahaan itu sendiri.

---

[97] Denisa Rizky Sukrianingrum et al., "*Does Transfer Pricing, Capital Intensity and Inventory Intensity Affect Tax Avoidance in Mining Sector Companies*?" *YUME: Journal of Management* 5, no. 2 (2022): 227–37

[98] I Putu Putra Wiguna and I Ketut Jati, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* 21, no. 1 (2017): 418–46.

2. Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh pada *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.11, variabel *Inventory Intensity* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1.016 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1.991. Dengan demikian nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} (1.016 < 1.991). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, yang berarti H_2 ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Artinasari dan Mildawati[99], Oktavian[100], Widya, dkk.[101], dan Abdau[102] yang menyatakan bahwa *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan apabila *inventory intensity* mengalami perubahan baik itu berkurang atau bertambah, maka tidak akan memengaruhi *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *stakeholder theory*, di mana *stakeholder theory* memandang bahwa perusahaan akan lebih memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, sehingga cenderung menghindari keputusan penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan dan berpotensi menghilangkan kepercayaan dari para *stakeholder* kepada perusahaan itu sendiri.

---

[99] Nikita Artinasari and Titik Mildawati, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuidittas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 7, no. 8 (2018).

[100] Oktavian, D. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Umur Perusahaan, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak* (Bachelor's thesis, Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta).

[101] Widya, Anisya, et al. "Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020): 89-99.

[102] Abdau, G. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Inventory Intensity terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2018-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

3. Pengaruh *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa *capital intensity* dan *inventory intensity* secara bersamaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2017-2021.

Dari hasil uji hipotesis pada tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* dan *inventory intensity* secara simultan atau secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dilihat dari nilai F_{hitung} sebesar 0.619 dan F_{tabel} 3.11 (0.619 > 3.11), sehingga membuktikan bahwa *capital intensity* dan *inventory intensity* secara simultan atau secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain H_3 ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *stakeholder theory*, di mana *stakeholder theory* memandang bahwa perusahaan akan lebih memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan. Untuk itu perusahaan akan cenderung menghindari keputusan penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan dan berpotensi menghilangkan kepercayaan dari para *stakeholder* kepada perusahaan itu sendiri.

4. *Tax Avoidance* Dikaji Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak dipandang sebagai salah satu harta yang dipungut dalam besaran tertentu sebagai kewajiban terhadap negara. Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, mendefinisikan pajak sebagai harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.[103]

[103] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 29-31.

Pajak dipungut karena memiliki beberapa tujuan. Menurut prinsip Syariah, tujuan dari penggunaan uang pajak yakni untuk membayarkan pengeluaran negara karena kompensasi yang harus dibayar. Maksud dari pengeluaran ini adalah biaya yang harus dibayarkan negara sebagai kompensasi atau hak orang-orang yang telah memberikan jasanya, lalu mereka meminta upah atas jasanya. Seperti contohnya gaji tentara, tenaga edukatif (guru), hakim, dan lain sebagainya. Yang mana hak ini wajib untuk ditunaikan negara, baik saat kas negara terisi maupun kosong. Apabila kas negara tengah kosong, maka negara wajib mengusahakannya dengan cara memungut pajak.

Selain itu, pajak juga bisa digunakan untuk pembelanjaan bagi kemaslahatan dan kemanfaatan. Di mana pajak biasanya diguakan untuk membuat beberapa fasilitas umum yang nantinya akan berguna bagi banyak masyarakat. Seperti sebut saja jalan raya, gedung sekolah, rumah sakit, bangunan Masjid, dan banyak bangunan lain yang keadaannya dianggap vital, yang mana apabila keberadaannya ditiadakan akan membawa dampak buruk bagi masyarakat. Kemudian pajak juga bisa digunakan sebagai pembelanjaan karena adanya unsur darurat. Hal ini dimaksudkan apabila nantinya negara mengalami suatu keadaan darurat seperti paceklik, gempa bumi, trsunami, atau serangan musuh. Oleh sebab itu, keberadaan pemungutan pajak di suatu negara dinilai cukup penting.[104]

Sedangkan menurut teori etika bisnis Islam, pajak adalah kewajiban yag harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak tanpa terkecuali. Penghindaran pajak dalam Islam adalah kegiatan yang dilarang. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Taymiah yang menyatakan bahwa penghindaran pajak dilarang berdasarkan pertimbangan bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah perbuatan memakan harta sesama dengan jalan

[104] *Ibid*, h.226–227.

yang batil karena dengan sengaja tidak mengeluarkan pajak dengan sebenarnya. Dengan melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), pelaku bisnis tidak lagi memperhatikan etika dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sehingga kegiatan bisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam tidak tercapai. Adapun prinsip pokok dalam etika bisnis Islam yang bertentangan dengan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) tersebut meliputi:

a. Prinsip Kujujuran

   Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk kegiatan bisnis. Rasulullah melarang segala bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar syarat dalam bisnis yaitu suka sama suka. Kegiatan *tax avoidance* dikatakan melanggar prinsip kejujuran dikarenakan para pengusaha tersebut tidak mengungkapkan dengan jujur keuntungan bisnis yang diperolehnya melalui skema-skema yang legal menurut Undang-undang.

b. Prinsip Amanah

   Di samping jujur, sikap amanah sangat dianjurkan dalam bisnis, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam kegiatan bisnis itu sendiri. Amanah dalam bisnis adalah bagaiman perusahaan mampu menjaga kepercayaan negara terhadap suatu perusahaan sebagai salah satu penunjang kesejahteraan suatu negara. Dengan sengaja melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), perusahaan jelas ingkar terhadap tanggung jawabnya dalam membangun kesejahteraan negara.

c. Prinsip Kesadaran Tentang Siginfikansi Sosial Dalam Kegiatan Bisnis

   Dalam Islam kegiatan bisnis bukan hanya sekedar bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi lebih berorientasi kepada sikap *Ta'awun* (tolong-menolong) demi terciptanya kemaslahatan

bersama.[105] *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar utang pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih sedikit. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip kesadaran sosial dalam Etika Bisnis Islam.

Jumlah pajak yang apabila dibayarkan sesuai dengan sebagaimana mestinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan membangun negara dan warganya, menjadi lebih sedikit karena *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh perusahaan. sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak memperhatikan kepentingan sosial sebagai warga negara.

d. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan pihak lain sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh pihak lain tesebut, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan dan paksaan, memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajibannya. Keadilan termasuk di dalamnya kesetaraan dalam membayar pajak. Setiap pelaku bisnis wajib membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan usaha dan penghasilannya. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) bertentangan dengan prinsip ini karena dengan melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), pengusaha telah berbuat tidak adil kepada pengusaha yang bergerak dibidang yang sama dan tidak adil kepada negara karena pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan keuntungan yang sebenarnya.

e. Prinsip Niat Baik

Sejak awal didirikannya bisnis diniatkan bertujuan baik dan tak sedikitpun tersembunyi niat jahat terhadap semua pihak. Niatan tersebut dapat terlihat dari

[105] Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.330-331.

transparansi dari visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai dari bisnis tersebut. Dengan melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), perusahaan jelas tidak memiliki niat baik dalam menjalankan usahanya. Hal ini terlihat dari bagaimana perusahaan mengabaikan kesejahteraan suatu negara dengan sengaja melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).

Beberapa ulama berpendapat mengenai alasan diperbolehkannya memungut pajak. Salah satunya disampaikan oleh Maliki yang mengungkapkan jika alasan memungut pajak diperbolehkan karena untuk menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi (buktinya masih berutang), maka pajak itu menjadi "wajib". Walaupun demikian, Islam tentu mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas, sedang merampas hukumnya adalah haram.[106]

Maka dari itu, pada akhirnya pajak dipandang sebagai salah satu yang memang sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, yang mana apabila pengeluaran ini tidak dibiayai malah akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan.

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَا جِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : " Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya."

[106] *Ibid*, h.159.

Penarikan pajak yang dimaksud ulama di atas tentunya hanya boleh dilakukan selama para wajib pajak memiliki jaminan bahwa dana yang telah mereka berikan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan *maqashid* (tujuan syariat). Pajak tersebut juga harus dipergunakan secara adil dan merata, serta yang paling penting di dalam penarikannya tidak boleh dilakukan secara paksa ataupun membebani rakyat.

Maka berdasarkan penjelasan di atas, *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dikategorikan sebagai suatu tindakan yang dilarang. Usaha untuk menghindari pajak dalam masyarakat muslim bukan saja suatu kejahatan kriminal, tetapi juga suatu pelanggaran moral yang akan diberi sanksi kelak dihari kiamat. Lebih-lebih lagi, kalau perilaku pembayar pajak ini sampai mengurangi kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakan perannya secara efektif, maka ia telah menggagalkan realisasi *maqashid*.

Dengan demikian jelaslah bahwa penghindaran pajak yang merupakan bagian dari lingkaran setan dilarang dalam Islam. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa, basis pajak, laju pajak, penghindaran pajak, dan uang gelap adalah bagian dari sebuah lingkaran setan. Makin sempit basis pajak, makin tinggi laju pajak. Makin tinggi laju pajak, makin besar keinginan untuk menghindarinya dan makin besar pula volume uang gelap. Lingkaran setan ini tidak saja akan menimbulkan penurunan dalam investasi produktif dan mengurangi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan penyandaran yang lebih besar pada perpajakan regresif tidak langsung. Kini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa penghindaran pajak oleh mereka yang mampu membayar ternyata sangat besar, padahal jumlah mereka itu sebenarnya sedikit, sementara orang miskin amat banyak.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, pengujian hipotesis dan pembahasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) Tahun 2017-2021, yang berarti bahwa hipotesis pertama ditolak. Tidak adanya pengaruh dari jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan diakibatkan oleh perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan, yaitu menunjang kegiatan operasional perusahaan yang digunakan untuk penyediaan barang dan jasa. Perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset tetap yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Aset tetap tidak mampu memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Maka kesimpulan yang didapat adalah bahwa proporsi asset tetap yang besar tidak akan memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
2. *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) Tahun 2017-2021, yang berarti bahwa hipotesis kedua ditolak. Sama seperti *capital intensity*, persediaan yang diinvestasikan perusahaan kemungkinan besar memang digunakan perusahaan untuk memenuhi kegiatan operasional perusahaan. Sehingga *inventory intensity* nyatanya belum dapat dikategorikan sebagai indikator suatui perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

3. *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* secara simultan atau secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) pada tahun 2017-2021. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis ketiga pun ditolak.
4. Penarikan pajak yang dilakukan oleh suatu negara Muslim hukumnya adalah boleh selagi di dalam pemungutannya tidak memaksa dan membebani rakyat, melainkan karena memang adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara yang dalam pelaksanaannya memang harus dibiayai, seperti memberikan rasa aman, pengobatan, Pendidikan, sarana serta prasarana umum, dan lain sebagainya. Sedangkan apabila ditinjau dari Etika Bisnis Islam, penghindaran pajak dilarang karena bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam. Adapun prinsip etika bisnis Islam yang bertentangan dengan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) yaitu: prinsip kejujuran, prinsip kesadaran sosial, prinsip keadilan, prinsip niat baik, dan prinsip amanah. Pajak yang seharusnya apabila dibayarkan sebagaimana mestinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan negara menjadi berkurang dan tidak terlaksana secara efisien karena adanya *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat mengembangkan objek penelitian dengan menambah indikator-indikator variabel lainnya yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain itu juga diharapkan agar bisa memperluas penggunaan sampel, tidak hanya pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah.

2. Peneltian selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan rentang waktu yang lebih lama agar hasil *tax avoidance* lebih digambarkan secara akurat.
3. Bagi pihak manajemen perusahaan sebaiknya tetap memantau *capital intensity* dan *inventory intensity* sebagai upaya untuk meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Selain itu, manajemen perusahaan sebaiknya juga berhati-hati dalam menentukan kebijakan, khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong kedalam tindakan penghindaran pajak.
4. Sebaiknya sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan, para investor terlebih dulu memperhatikan keadaan perusahaan. Investor juga sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh perusahaan agar tidak terjadi tindakan oportunitis atau tindakan-tindakan lainnya yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan maupun pemegang saham.
5. Dalam adanya penelitian ini diharapkan sebaiknya pemerintah dapat memperbaiki celah-celah perpajakan yang berlaku saat ini agar nantinya target perpajakan dituju dan diterima pemerintah dapat tercapai.